

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Pemuda Nomor 1 Tasikmalaya, Telp. (0265) 336438 Fax. (0265) 336438
E-mail : kesbang@tasikmalayakab.go.id Website : kesbang.tasikmalayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu



Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang merupakan salah satu tahapan-tahapan sistem perencanaan pembangunan dalam perumusan Visi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya serta pendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang sejahtera, agamis dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai budaya dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berdaya saing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Secara teknis, penulisan Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

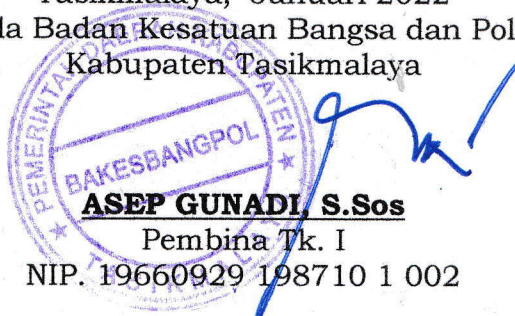
Dalam dokumen ini, visi dan misi organisasi telah ditetapkan, Sejumlah tujuan Strategis, Sasaran Strategis, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan selama periode 2021 - 2026 demi pencapaian visi dan misi tersebut. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyusunan Rencana Strategis yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 ini.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Tasikmalaya, Januari 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya



ASEP GUNADI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660929 198710 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	11
2.1. Tugas dan Fungsi	11
2.2. Sumber Daya Badan Kesbang dan Politik.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Publik Badan Kesbang	33
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	43
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	51
3.4 Telahaan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi	57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	57
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	61

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
V.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	63
VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	67
VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
VIII.	PENUTUP.....	91

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020	18
2.2	SDM Badan Kesbang dan Politik	19
2.3	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Status Kepegawaian	20
2.3	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
2.4	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	21
2.5	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin	23
2.6	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	23
2.7	Sarana dan Prasarana	25
2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya	26
2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya	27
3.1	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	47

3.2	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	50
3.3	Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	52
3.4	Sasaran Kemendagri, Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya	57
3.5	Kerangka Keterkaitan Isu Strategis	60
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesbang dan Politik Kabuapten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	65
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	68
7.1	Indikator Kinerja Badan Kesbang dan Politik Pada Tujuandan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021	90

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis	7
1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra)¹ Perangkat Daerah (PD)² adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk merangkum dan mensinergikan perencanaan kinerja yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun. Kewajiban perangkat daerah untuk menyusun Renstra telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:

1. Perangkat daerah menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD;
2. Renstra perangkat daerah haruslah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dokumen perencanaan yang pertama kali wajib disusun dan dimiliki oleh perangkat daerah adalah Renstra.

¹ Berikutnya penyebutan Rencana Strategis akan disingkat menjadi Renstra;

² Berikutnya penyebutan Perangkat Daerah akan disingkat menjadi PD

Renstra PD memiliki fungsi sebagai alat ukur dan acuan bagi Perangkat Daerah di dalam melaksanakan kinerja pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan atau tidaknya program kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat diukur dengan membandingkan realisasi kinerja yang ada terhadap target-target yang telah ditetapkan di dalam indikator kinerja pembangunan yang terdapat di Renstra PD. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah di Kabupaten/ Kota wajib menyusun dan mensosialisasikan dokumen Renstra PD untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan.

Untuk menyusun Renstra PD ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjelaskan bahwa Renstra PD merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lain. Oleh karena itu, Renstra PD haruslah memiliki keterkaitan dengan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, Renstra KL³ dan Renstra Provinsi⁴. Sehingga, dalam proses penyusunannya Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya harus melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dokumen-dokumen perencanaan yang telah disebutkan di atas.

³ Dalam hal ini Renstra Badan Kesbangpol harus memperhatikan sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI;

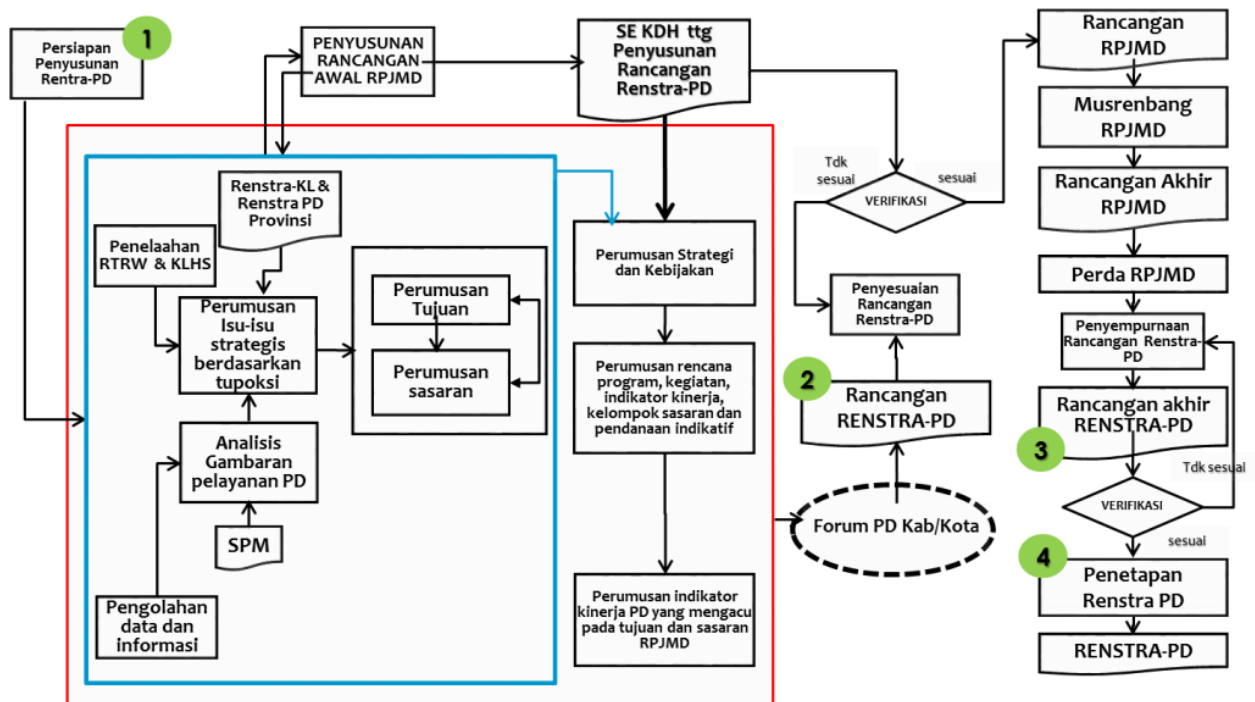
⁴ Renstra Badan Kesbangpol juga harus memperhatikan sasaran startegis yang terdapat di dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 harus fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Untuk melakukan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan-tahapan ini adalah suatu kesatuan sistematis yang menjamin perumusan Renstra perangkat daerah dapat tersusun sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan yang berlaku. Beberapa tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

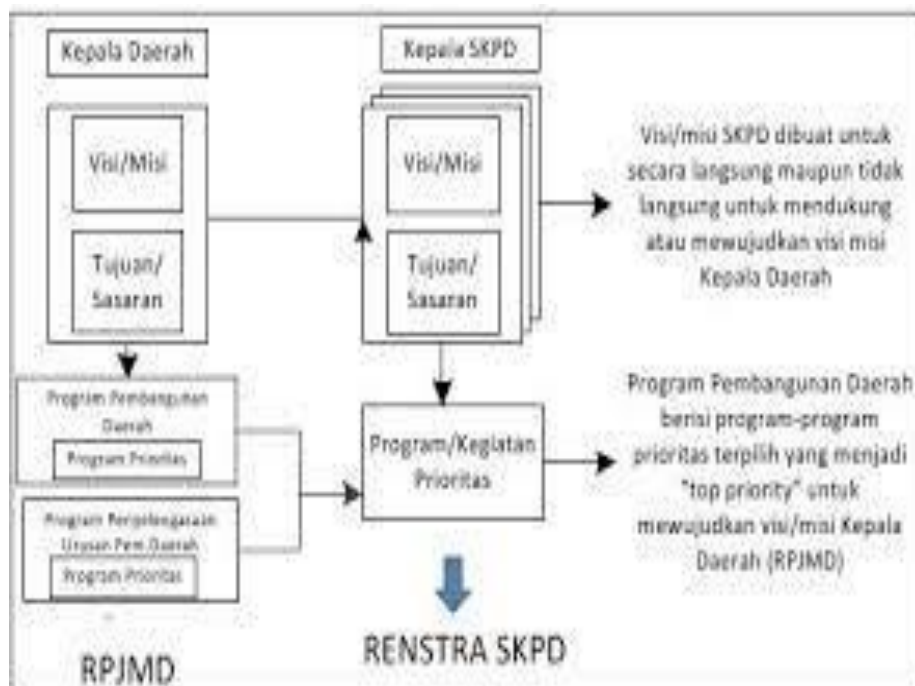
- 1) Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Melaksanakan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 5) Rumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra



Isi yang terkandung di dalam Renstra Badan Kesbangpol tersebut harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang telah menjadi kebijakan Kepala Daerah (RPJMD), dan termasuk ke dalam lingkup pekerjaan (tupoksi) Badan Kesbangpol. Fungsi dari Renstra Badan Kesbangpol adalah untuk mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di dalam dokumen RPJMD. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen Renstra harus memperhatikan keterkaitan antara sasaran yang ada di RPJMD dengan sasaran kinerja dari Perangkat Daerah di dalam mencapai target-target pembangunan. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi *misslink* di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD

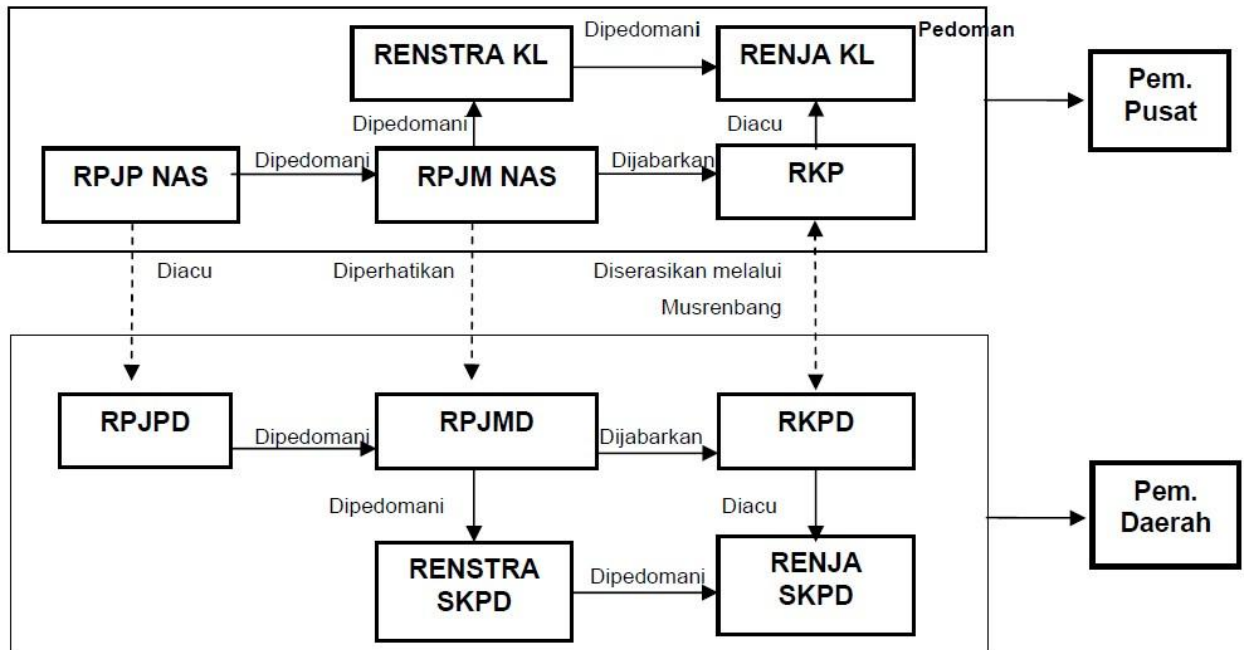


Selain memiliki keterkaitan dengan RPJMD, Renstra Badan Kesbangpol juga harus memiliki korelasi dengan Renstra institusi pemerintahan yang berada di atasnya dan aktor-aktor lingkungan (*stakeholder*) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pencapaian target pembangunan Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

Dari sisi instansi yang ada di atas, Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya harus memiliki sinergi perencanaan pembangunan dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI. Hal ini bertujuan agar penyusunan program-program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tasikmalaya dapat selaras dengan program-program Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di tingkatan Provinsi dan Pusat. Dengan adanya keselarasan di dalam penyusunan program-program pembangunan maka pencapaian target dan penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tasikmalaya

dapat memberikan implikasi positif di dalam penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat yang lebih tinggi.

Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra Prov/KL



Dengan demikian perencanaan strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya adalah merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan indikasi kegiatan dalam periode tahun 2021-2026. Oleh karena itu, perencanaan startegis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolak ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237).
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 MAKSUD

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Renstra ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tasikmalaya 2021-2026 sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat tercapai;

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2021, telah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Di mana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berubah status kelembagaannya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Perda nomor 3/2021 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 4 (empat) pejabat administrator, 8 (delapan) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, terdiri atas:

1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta pembinaan unit pelaksana teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan aset Daerah;

- i. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

- d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Badan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;

- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- d. penyelenggaraan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, terdiri atas :
 - a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- c. melaksanakan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi

- pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. melaksanakan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi

- dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. penyelenggaraan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. penyelenggaraan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Politik Dalam Negeri;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan

partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;

- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. melaksanakan fasilitasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. penyelenggaraan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Subbidang Penanganan Konflik.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

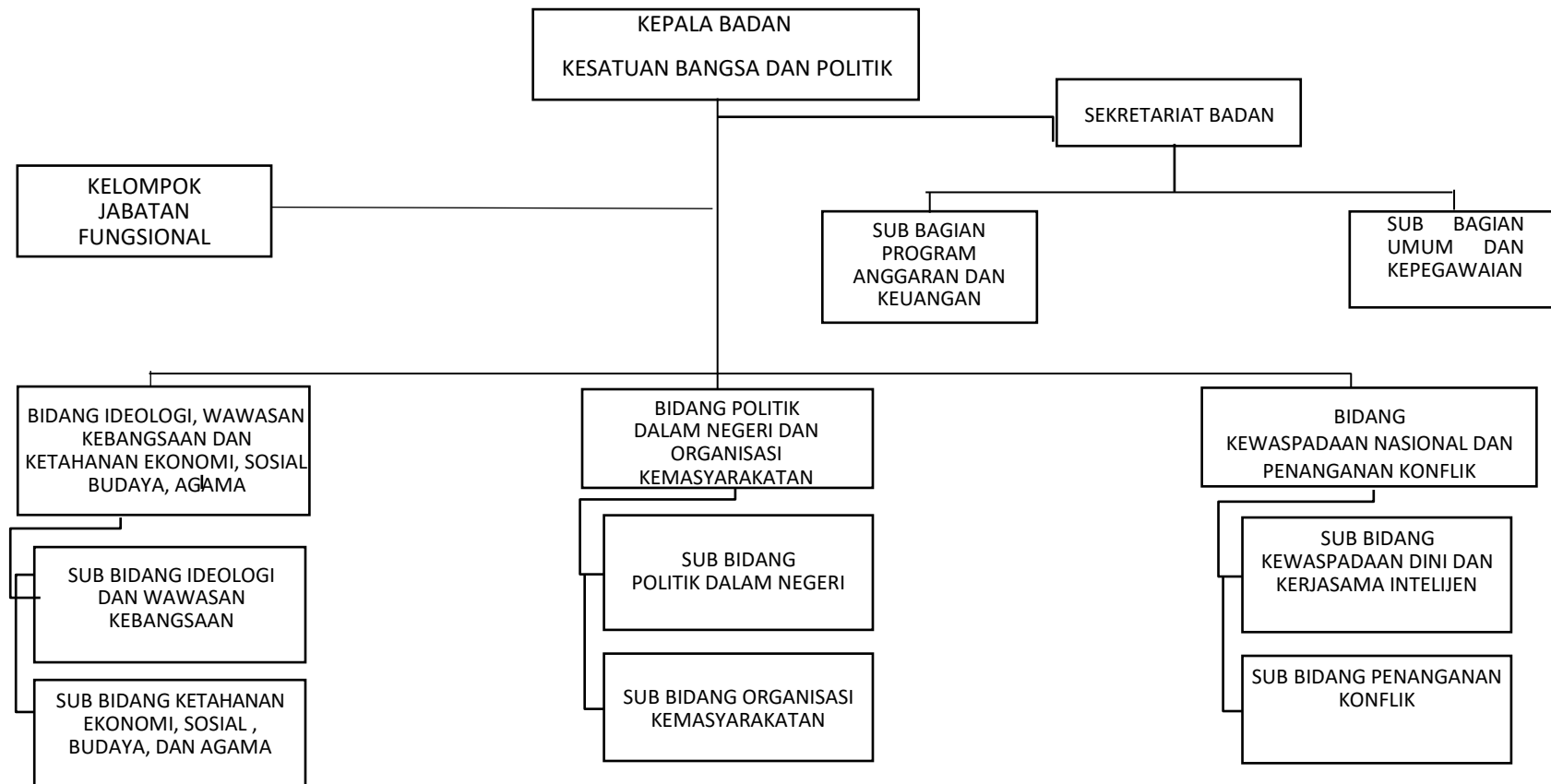
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbidang Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Penanganan Konflik;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penanganan konflik;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penanganan konflik;
- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang penanganan konflik;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan konflik;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang penanganan konflik;

- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penanganan Konflik; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

STUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki jumlah pegawai sebanyak 39 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022
Berdasarkan Status Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29 orang
Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	10 orang
Jumlah	39 orang

Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022

Menurut hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perlu senantiasa dilakukan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan kemampuan teknis manajerial baik melalui jalur pendidikan formal (swadana atau beasiswa) maupun melalui kegiatan pendidikan latihan (diklat) teknis ataupun fungsional.

Berdasar jenjang pendidikan, di Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya saat ini sebagian besar telah menempuh pendidikan sarjana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022
Berdasar Tingkat Pendidikan

S2	5 orang
S1	18 orang
D3	1 orang
SMA	5 orang
SMP	-
Jumlah	29 orang

Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022

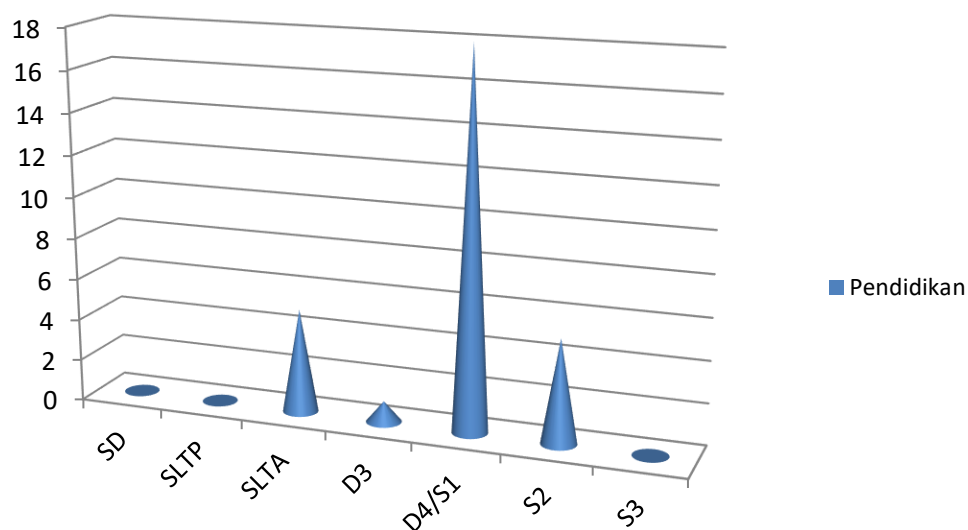
Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	UNIT KERJA	JUM LAH	TINGKAT PENDIDIKAN										KET
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	NON SD	DATA TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala Badan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Plt. Sekretaris Badan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-
5	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pelaksana Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-

7	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pelaksana Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
11	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		29	-	5	18	1	-	5	-	-	-	-	-

Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022

Gambar 2.1
Jenjang Pendidikan Karyawan
Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022



Tabel 2.4
Rekapitulasi Pegawai
Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Plt. Sekretaris Badan	1	-	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	3	6
4	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	2	2	4
5	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	3	2	5
6	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	3	1	4
7	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	-	3
8	Kelompok Jabatan Fungsional	2	3	5
Jumlah Total		18	11	29

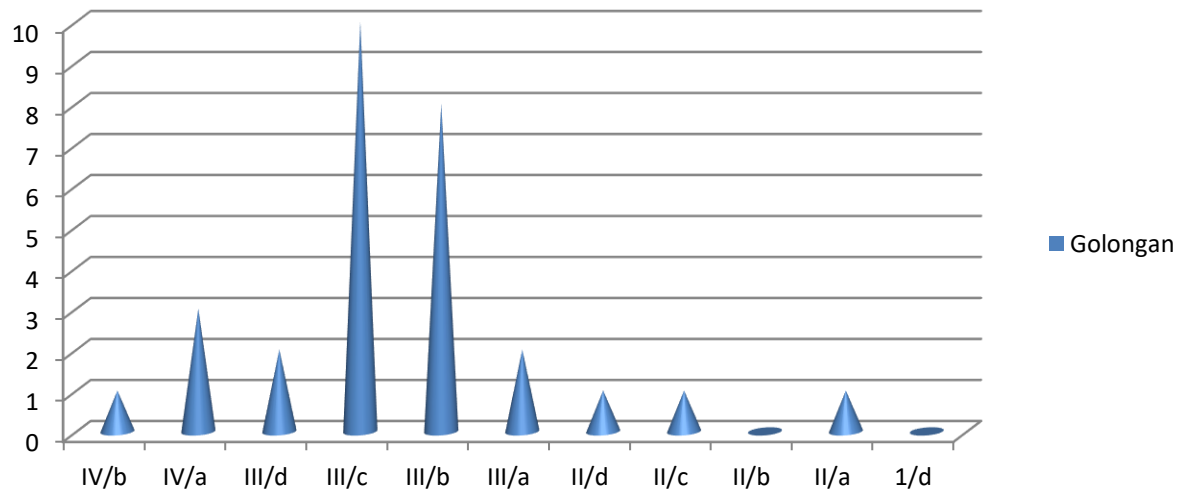
Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pegawai
Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

N O	UNIT KERJA	JU ML AH	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG											DATA TIDAK ADA	K E T
			IV/ b	IV/a	III/ d	III/c	III/b	III/ a	II/d	II/c	II/ b	II/ a	I/d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kepala Badan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Plt. Sekretaris Badan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	4	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kelompok Jabatan Fungsional	5	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		30	1	4	5	10	8	2	1	1	-	1	-	-	-
%		100	3,4	10,3	6,9	34,5	27,6	6,9	3,4	3,4	-	3,4	-	-	-
Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022															

Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022

Gambar 2.2
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan
Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20



Susunan Perlengkapan

Perlengkapan sebagai perangkat keras suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaraan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Saat ini perlengkapan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana

Nama Jenis Barang	Merk	Type	Banyaknya	Kondisi
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	AVANZA G	1 unit	Baik
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	INNOVA E	1 unit	Baik
Pick Up	Toyota	New Hilux DC E M/T	1 unit	Baik
Sepeda Motor	Yamaha	1 PA	2 unit	Baik
Sepeda Motor	Yamaha	Mio Z	1 unit	Baik
Sepeda Motor	Honda	Beat ESP Sporty CBS ISS	2 unit	Baik
Sepeda Motor	Yamaha	New CRF150L	1 unit	Baik
Sepeda Motor	Yamaha	N-Max ABS/2DP RA A/T	2 unit	Baik
Sepeda Motor	Honda	New CRF150L	1 unit	Baik
Scanner (Universal Tester)	Fujitsu	IX1500	1 unit	Baik
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Brother	M-2000 Deluke 59502 ANXN	1 unit	Baik

Lemari Besi/Metal	Krisbow	Cabinet 4Shelf Swing Beige	1 unit	Baik
Rak Besi	Krisbow	Shelving storage 5 shelv	6 unit	Baik
Filing Cabinet Besi	Brother	4 Laci/ B-104	3 unit	Baik
Filing Cabinet Besi	Locker	Cabinet 5 Door Creme Orange	1 unit	Baik
Filing Cabinet Besi	Krisbow	Locker 6 Door Single Coloum	2 unit	Baik
Filing Cabinet Besi	Krisbow	Locker 6 Ddoor Merah	1 unit	Baik
Brandkas	Krisbow	Fire Sape Box KW 2000090	1 unit	Baik
Alat Penghancur Kertas	Klaz	Microcut Paper Shredder AF 75	1 unit	Baik
Mesin Absensi	Solution	X100-C	1 unit	Baik
Meja Rapat	Lokal	Meja Rapat	2 unit	Baik
Meja Rapat	Meja	Rapat	4 unit	Baik
Kursi Tamu	Mahkota	03/02/2001	1 unit	Baik
Kursi Tamu	Lokal	Mini Malis	1 unit	Baik
Bangku Tunggu	Galant	SC 81 C / ACTIV FURNITURE	1 unit	Baik
A.C. Split	Akari	Turbo Cool AC 0968GLWi	1 unit	Baik
Kipas Angin	Krisbow	Wall Fan24 inch600NWC	1 unit	Baik
Televisi	Samsung	LED TV / UA4315100	1 unit	Baik
Wireless	Aubern	PS-8 Portable	1 unit	Baik
Wireless	Panasonic	Portable	1 unit	Baik
Camera film	Nikon	Coolpix L840	1 unit	Baik
Tustel	Kamera Digital	Lokal	1 unit	Baik
Tustel	Sony	Cybershoot DSC W730 / Kamera Digital	1 unit	Baik
Handy Cam	Sony	CX210	1 unit	Baik
Handy Cam	B-PRO	5 Alpha Edition	1 unit	Baik
Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	GMC	TV, DVD, VCD, CD, MP3, MP4 (TV Mobil)	1 unit	Baik
Camera Film	Eachine	Racer 250 FPV Drone	1 unit	Baik
Layar Film/Projector	Panasonic	PT-LX26HEA	1 unit	Baik
Telephone (PABX)	Panasonic	Digital/Faksimili	1 unit	Baik
Pesawat Telephone	Asus	Zenfone	1 unit	Baik
Telephone Mobile	Samsung	Tab A8-P355N	1 unit	Baik
alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Yaesu	FT 2900	1 paket	Baik
P.C Unit	Acer Aspire	XC600 Intel 616102 60 Hz	2 unit	Baik
P.C Unit	Asus	All In One ET 20301	2 unit	Baik
P.C Unit	Lenovo	Lokal	1 unit	Baik
Lap Top	Sony Vaio	SVE14A25CVB	1 unit	Baik
Lap Top	Acer Aspire	V5-471G-33214G 50 Mabb	3 unit	Baik
Lap Top	Asus	ProP144OUF-FA0039T	1 unit	Baik
Lap Top	Dell	Inspiron 3493	1 unit	Baik
Lap Top	Asus	Zenbook 14 UXX433FN	1 unit	Baik

Note Book	Asus	X 555 DA	4 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L110	3 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L355	2 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	WF 100 Portable	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L355	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	Officejet Pro 6830	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L1455	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L3150	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon	G 2010	1 unit	Baik
Tabung Gas			3 unit	Baik
Asbak			8 unit	Baik
Bendera Logo Kab			2 unit	Baik
Dispenser			3 unit	Baik
Tangga Lipat Teleskop			1 unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan rencana kinerja Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	CC	B	B	B	B	CC	CC	B	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	70,54	70,74	71	71	71,5	71,5	70,54	70,74	71	75,31	77	83,30	100%	100%	100%	106%	107%	123%
				Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah	NA	NA	NA	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	NA	NA	NA	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)				100%	100%	100%

Dari data di atas sebagian besar indikator telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan ada indikator yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani

Pada indikator ini, capaian ditentukan oleh berapa banyak laporan potensi dan kejadian konflik yang bisa ditangani oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Dan selama tahun 2016-2021, laporan potensi dan kejadian konflik bisa ditangani oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut bisa digambarkan setidaknya dari data kondisi akhir renstra yaitu tahun 2020-2021.

Berdasarkan data dari Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, jumlah potensi/kejadian konflik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021 sebanyak 198 kasus. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Data Potensi/Kejadian Konflik Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021

No.	Latar Belakang	Jumlah Potensi/Kejadian	
		2020	2021
1.	Agama	16	29
2.	Agraria	11	30
3.	Etnik/Kampung	1	5
4.	Ekonomi	6	4
5.	Politik	43	21
6.	Sosial	40	109
	TOTAL	117	198

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Tasikmalaya jumlah potensi konflik meningkat. Jumlah kejadian konflik berlatar belakang agama, agraria, etnik dan sosial mengalami peningkatan, hanya pada potensi konflik yang berlatar belakang ekonomi dan politik yang menurun. Jumlah ini tercatat dari banyaknya jumlah audiensi/unjuk rasa di tahun 2022.

Dari 198 kasus potensi/kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya, semua kasus tersebut bisa ditangani oleh Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga indikator capaian kinerja mencapai 100%. Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan sebagai berikut.:

$\frac{198 \text{ (potensi/kejadian konflik)}}{198 \text{ (potensi/konflik yang dimediasi)}} \times 100\%$
--

Penanganan laporan potensi/kejadian konflik dilakukan dalam bentuk mediasi, konsiliasi, subjugasi/dominasi, kompromi, intergrasi maupun bentuk penyelesaian konflik lainnya.

2) Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP digunakan sebagai parameter dalam mengukur kinerja organisasi pemerintahan.

Trend nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2016 sampai 2021 terus naik. Target kategori nilai SAKIP tiap tahun tercapai, bahkan jika dilihat dari nilai, melebihi target. Hal tersebut dapat dicapai karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan pembenahan di internal baik dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja;

3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pelayanan baik internal maupun eksternal. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilakukan khususnya kepada pelayanan eksternal yaitu:

1. Pelayanan pemberitahuan keberadaan ormas;
2. Pelayanan Izin Penelitian KKN;
3. Pelayanan fasilitasi bantuan hibah.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan setiap tahun, kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari tahun ke tahun. Target nilai IKM dapat tercapai, bahkan dari tahun 2019 sampai 2021 berhasil melebihi target. Hal tersebut terjadi terutama karena pelayanan kepada masyarakat sudah mengadopsi teknologi sehingga memudahkan dalam pelayanan;

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun pelaksanaan Renstra Badan berlangsung dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

- a. Terkait penyebaran paham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan

Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut;

- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial di Kabupaten Tasikmalaya;

Keberhasilan Badan Kesbangpol di dalam meredakan konflik tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan pemantauan merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan sosial di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol untuk menciptakan keadaan Kantrantibmas yang *zero accident* adalah dengan banyak melakukan giat pembinaan kebangsaan dengan sasaran Ormas-Ormas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10.030.000.000	11.350.000.000	16.100.000.000	16.250.000.000	11.625.000.000	11.625.000.000	9.645.000.000	6.900.000.000	13.050.000.000	14.160.000.000	11.650.000.000	10.550.000.000	96,16 %	60,79 %	81,06 %	87,14 %	100,22 %	90,75 %	10.992.500.000	86,02 %
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	530.000.000	575.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	850.000.000	850.000.000	300.000.000	425.000.000	850.000.000	960.000.000	1.950.000.000	850.000.000	56,60 %	73,91 %	65,38 %	73,85 %	229,41 %	100,00 %	889.166.667	99,86 %
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83.333.333	100,00 %

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		50.000.000	100.000.000	110.000.000	1.250.000.000	150.000.000		100,00%	66,67%	73,33%	833,33%	100,00%	332.000.000	234,67%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		225.000.000	500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		15,00%	33,33%	100,00%	100,00%	100,00%	1.045.000.000	69,67%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.500.000.000	9.575.000.000	13.600.000.000	13.750.000.000	9.575.000.000	9.575.000.000	9.345.000.000	6.400.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	98,37%	66,84%	88,24%	87,27%	88,77%	88,77%	9.457.500.000	86,38%

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	480.000.000	175.000.000	750.000.000	750.000.000	300.000.000	300.000.000	250.000.000	175.000.000	350.000.000	450.000.000	300.000.000	300.000.000	52,08 %	100,00 %	46,67 %	60,00 %	100,00 %	100,00 %	304.166.667	76,46 %
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		150.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		50,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	270.000.000	90,00 %
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.652.217.000	4.332.217.000	27.075.173.000	27.075.173.000	9.575.173.000	7.725.173.000	1.482.217.000	4.307.217.000	26.425.173.000	26.575.173.000	9.225.173.000	7.575.173.000	89,71 %	99,42 %	97,60 %	98,15 %	96,34 %	98,06 %	12.598.354.333	96,55 %
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	270.000.000	450.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	100.000.000	425.000.000	700.000.000	850.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	37,04 %	94,44 %	51,85 %	62,96 %	74,07 %	88,89 %	712.500.000	68,21 %
	1.382.217.000	3.882.217.000	25.725.173.000	25.725.173.000	8.225.173.000	6.225.173.000	1.382.217.000	3.882.217.000	25.725.173.000	25.725.173.000	8.225.173.000	6.225.173.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	11.860.854.333	100,00 %

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000			150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	150.000.000	100,00%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		300.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000		350.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	750.000.000		116,67%	55,56%	55,56%	61,11%	83,33%	510.000.000	74,44%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.382.217.000	1.382.217.000	3.225.173.000	3.225.173.000	3.225.173.000	3.225.173.000	1.382.217.000	1.382.217.000	3.225.173.000	3.225.173.000	3.225.173.000	3.225.173.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.610.854.333	100,00%

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2.500.000.000	22.500.000.000	22.500.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000		2.500.000.000	22.500.000.000	22.500.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.100.000.000	100,00%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	270.000.000	150.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100.000.000	75.000.000	150.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000		50,00%	66,67%	66,67%	100,00%	100,00%	187.500.000	76,67%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.720.000.000	4.975.850.000	8.120.000.000	8.120.000.000	8.120.000.000	8.120.000.000	4.720.000.000	4.500.000.000	7.970.000.000	8.120.000.000	8.120.000.000	8.120.000.000	100,00%	90,44%	98,15%	100,00%	100,00%	100,00%	6.925.000.000	98,10%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	520.000.000	775.850.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	520.000.000	300.000.000	300.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100,00%	38,67%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	411.666.667	84,22%
	4.200.000.000	4.200.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.513.333.333	100,00%
Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	130.000.000	100,00%

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	420.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	420.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	195.000.000	100,00%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.200.000.000	4.200.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.313.333	100,00%
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300.000.000	100,00%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	575.850.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		17,37%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	208.333.333	73,47%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.425.000.000	25.800.000.000	26.225.000.000	26.100.000.000	26.100.000.000	26.100.000.000	1.397.000.000	18.575.000.000	20.975.000.000	26.100.000.000	26.100.000.000	26.100.000.000	98,04%	72,00%	79,98%	100,00%	100,00%	100,00%	19.874.500.000	91,67%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.000.000	300.000.000	475.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	75.000.000	150.000.000	475.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	416.666.667	91,67%
	1.350.000.000	25.500.000.000	25.750.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	1.322.000.000	18.425.000.000	20.500.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	97,93%	72,25%	79,61%	100,00%	100,00%	100,00%	19.457.833.333	91,63%

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87.500.000	91,67%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	180.000.000	90,00%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	750.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	750.000.000	18.225.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	100,00%	72,90%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18.995.833.333	92,15%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600.000.000	500.000.000	750.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	572.000.000	200.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	95,33%	40,00%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	462.000.000	83,67%

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			175.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			175.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	268.750.000	100,00%
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	350.000.000	1.450.000.000	1.700.000.000	2.400.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	230.386.700	1.500.000.000	2.300.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	65,82%	103,45%	135,29%	110,42%	100,00%	100,00%	1.996.731.117	102,50%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	150.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	70.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	46,67%	100,00%	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%	245.000.000	99,44%
	700.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	960.386.700	1.300.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	137,20%	104,00%	133,33%	114,29%	100,00%	100,00%	1.710.064.450	114,80%
	-	-	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	-	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000				100,00%	100,00%	100,00%	175.000.000	50,00%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100.000.000	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000				100,00%	100,00%	100,00%	100.000.000	100,00%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100.000.000	100,00%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000	250.000.000	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	160.386.700	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	80,19%	80,00%	200,00%	133,33%	100,00%	100,00%	726.731.117	115,59%

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	800.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	160,00%	110,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	983.333.333	111,67%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	70.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	46,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95.000.000	91,11%
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				350.000.000	350.000.000	350.000.000				350.000.000	350.000.000	350.000.000				100,00%	100,00%	100,00%	350.000.000	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.575.000.000	5.075.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	1.510.186.672	5.076.320.000	5.110.000.000	5.120.000.000	5.120.000.000	5.120.000.000	95,88%	100,03%	100,20%	100,39%	100,39%	100,39%	4.509.417.779	99,55%
	555.000.000	5.900.000.000	2.550.000.000	1.850.000.000	2.000.000.000	2.550.000.000	402.917.950	5.680.988.280	2.650.000.000	1.900.000.000	2.050.000.000	2.600.000.000	72,60%	96,29%	103,92%	102,70%	102,50%	101,96%	2.547.317.705	96,66%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	88.091.400	76.320.000	110.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	117,46%	101,76%	110,00%	120,00%	120,00%	120,00%	105.735.233	114,87%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	68.091.400	56.320.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	136,18%	112,64%	120,00%	140,00%	140,00%	140,00%	65.735.233	131,47%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20.000.000	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	26.666.667	93,33%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.422.095.272	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	94,81 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	4.430.349.212	99,13 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.422.095.272	4.607.124.049	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	94,81 %	92,14 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	4.338.203.220	97,82 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000			250.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000			166,67 %	133,33 %	133,33 %	133,33 %	212.500.000	141,67 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		250.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		250.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		100,00 %	166,67 %	133,33 %	133,33 %	133,33 %	220.000.000	133,33 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75.000.000	100,00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	187.169.250	394.787.300	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	65,67 %	87,73 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	396.992.758	92,23 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	31.770.850	32.979.900	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	63,54 %	65,96 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	44.125.125	88,25 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	18.268.400	56.133.300	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	33,22 %	102,06 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	49.066.950	89,21 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	7.809.000	29.944.100	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	26,03 %	99,81 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	26.292.183	87,64 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	13.750.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	45,83 %	92,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	22.791.667	89,64 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	99.321.000	163.630.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	99,32 %	81,82 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	177.158.500	96,86 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	16.250.000	89.100.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	81,25 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77.558.333	96,71 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.200.000.000	500.000.000	650.000.000	1.200.000.000			1.200.000.000	500.000.000	650.000.000	1.200.000.000			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	887.500.000	100,00 %
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000			500.000.000			500.000.000			500.000.000			100,00 %			100,00 %	500.000.000	100,00 %
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000.000		150.000.000	200.000.000			200.000.000		150.000.000	200.000.000			100,00 %		100,00 %	100,00 %	183.333.333	100,00 %

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000			500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	500.000.000	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000	200.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	83.400.000	102.621.980	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	66,72%	51,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	181.003.663	86,34%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	19.800.000	33.021.980	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	79,20%	66,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	42.136.997	90,87%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000	150.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	63.600.000	69.600.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	63,60%	46,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	138.866.667	85,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	250.000.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000	132.348.700	183.579.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000	91,27%	73,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	402.654.617	94,12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	92.568.700	140.410.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	92,57%	140,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	190.068.333	105,50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000			75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75.000.000	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	19.890.000	30.294.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	79,56%	30,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75.030.667	84,98%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	19.890.000	12.875.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	99,45%	25,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	38.794.167	87,53%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menyikapi era digital saat ini peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat penting di dalam mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kemudahan akses informasi dan kebebasan berekspresi seperti dua sisi positif-negatif. Positif dikarenakan akses informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas intelektual dan daya kritis. Negatif dikarenakan kebebasan berekspresi dari informasi yang didapat tersebut tidak disalurkan dengan cara-cara yang bermartabat, bahkan cenderung untuk membuat terpolarisasinya entitas masyarakat. Dampak dari terpolarisasinya masyarakat adalah rentanya kondisi masyarakat di dalam menyikapi suatu kasus sosial dan keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk dijadikan *proxy*.

Pada titik inilah peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus diarahkan untuk menciptakan program-program kerja yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa kebijakan prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Kemendagri di bidang politik dan pemerintahan umum adalah pengembangan pendidikan politik masyarakat; pembinaan bela negara; pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; serta pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu kegiatan prioritas untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan

pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya secara berkala. Kegiatan ini bernilai penting karena melalui bela negara, nilai-nilai kenegaraan akan tertanam dengan baik di masyarakat khususnya generasi muda dan akan menjadi modal penting di dalam mempertahankan kesatuan bangsa.

Apabila dihubungkan dengan RTRW maka tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Tasikmalaya meliputi:

1. Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
2. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
3. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
5. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
6. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
7. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan

8. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Apabila dilihat dari kebijakan-kebijakan RTRW yang telah disebutkan di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki hubungan tugas pokok dan fungsi terkait bidang-bidang kebijakan tersebut. Namun, sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tasikmalaya dapat berkontribusi terkait RTRW tersebut melalui sosialisasi, pembinaan dan interaksi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dengan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, sosialisasi kebijakan RTRW Kabupaten Tasikmalaya disampaikan melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sosialisasi juga disampaikan melalui FKUB, FKDM, dan FPK lingkup Kabupaten Tasikmalaya. Dengan memberikan sosialisasi melalui organisasi-organisasi tersebut diharapkan kebijakan RTRW lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Selain melakukan sosialisasi, Badan Kesbangpol juga selalu dilibatkan apabila ada kebijakan-kebijakan tata ruang yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2016 s.d 2021, ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Bidang Kewaspadaan Nasional. Kondisi kewaspadaan nasional di Kabupaten Tasikmalaya saat ini menghadapi pola gangguan berupa *proxy* (adu domba). Realita *proxy* ini dapat dilihat dalam bentuk menyebar isu-isu hoax dan terror. Terkait kondisi tersebut Bidang Kewaspadaan Nasional selalu berupaya melakukan giat deteksi dini dan cegah dini. Namun, dalam prosesnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan isu tersebut. Dari faktor internal isu yang mempengaruhi kinerja Kewaspadaan Nasional adalah kurangnya kompetensi dan pemahaman dari aparaturnya terkait permasalahan Kewaspadaan Nasional dan lemahnya koordinasi lintas sektor.

Untuk faktor eksternal isu yang mempengaruhi antara lain berkembangnya perilaku radikalisme, *proxy*, hoax. Dalam konteks ini tokoh agama, tokoh masyarakat, kepemudaan dan mahasiswa seringkali terbawa ke dalam arus isu-isu tersebut sehingga menyebabkan ketidakstabilan kondisi keamanan daerah. Isu lain yang menjadi perhatian Bidang Kewaspadaan Nasional adalah isu perkembangan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten

Tasikmalaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber menyatakan bahwa jumlah pecandu Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun meningkat dan peningkatan ini diiringi pula dengan peningkatan kasus kriminal Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya.

Bidang Kerukunan Umat Beragama. Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tasikmalaya saat ini sangat dipengaruhi oleh isu-isu perizinan pendirian rumah ibadah, penistaan agama, dan gerakan radikalisme/ekstrimisme. Terkait permasalahan perizinan pendirian rumah ibadah, isu ini paling sering terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Apabila isu ini tidak dapat ditangani dengan baik dan tepat, eskalasi dari isu ini akan melebar hingga ke spektrum isu penistaan agama. Selama periode Renstra 2016-2021 terdapat beberapa kejadian kerawanan kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh proses pendirian rumah ibadah di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Kebermas selama periode Renstra 2016-2021 terdapat kurang lebih 8 kasus kerawanan kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh permasalahan pendirian rumah ibadah, dan bahkan 1 (satu) kasus sudah terekspose ke internasional. Oleh karena itu, penanganan isu ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran.

Bidang Kemasyarakatan. Untuk kasus kemasyarakatan permasalahan yang terjadi biasanya seputar gesekan yang terjadi antara Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Tasikmalaya. Gesekan tersebut terjadi disebabkan isu-isu pembagian hasil pengawasan lahan dan parkir, persaingan pengaruh/kekuasaan antara Ormas, hingga perselisihan Ormas yang disebabkan oleh sentimen kesukuan dan agama.

Bidang Kesatuan Bangsa. Fokus utama yang dihadapi oleh Bidang Kesatuan Bangsa saat ini adalah bagaimana membumikan pemahaman bela negara untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Membumikan pemahaman bela negara merupakan salah satu cara yang tepat untuk menginternalisasi pokok-pokok bela negara ke dalam generasi milenial. Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal ini adalah Bidang Kesatuan Bangsa belum memiliki metode pembelajaran dan modul bela negara yang tepat untuk generasi milenial. Oleh karena itu, Bidang Kesatuan Bangsa di periode Renstra 2021-2026 akan menggiatkan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan fokus penyusunan metode pembelajaran dan modul bela negara bagi generasi milenial.

Bidang Politik Dalam Negeri. Bidang ini menangani permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan aktivitas politik, hubungan politik dan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan terbesar dari Politik Dalam Negeri saat ini adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan daerah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Kesadaran tersebut terkait kebebasan di ruang publik, partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan dan penguatan politik partisipatif di Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya**

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Bidang Kewaspadaan Nasional	Kondisi kewaspadaan nasional saat ini sangat dipengaruhi kecepatan deteksi dini dan cegah dini terkait masalah kerawanan di masyarakat. Isu <i>proxy</i> dan <i>hoax</i> menjadi tema besar di dalam penanganan kewaspadaan nasional.	-	• Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan lintas sektor	□ Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Adat-Istiadat, Kepemudaan dan Mahasiswa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat; □ Dukungan peraturan perundangundangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan.	• SDM yang terbatas, baik dari segi kualitas dan kuantitas aparatur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya; • Kurangnya sarana dan prasarana pendukung aktifitas kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya; • Berkembangnya paham <i>proxy</i>, <i>hoax</i>, radikalisme dan ekstrimisme; • Semakin meningkatnya peredaran gelap narkoba dan jumlah pengguna narkoba.

Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan	Kondisi kerukunan umat beragama saat ini sangat dipengaruhi isu-isu <i>proxy</i> , <i>hoax</i> , dan paham ekstrimisme. Kasus kerukunan umat beragama terjadi biasanya disebabkan permasalahan perizinan rumah ibadah dan penistaan agama..		• Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi.	□ Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Adat-Istiadat, Kepemudaan dan Mahasiswa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat; □ Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan	• Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PBM nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, serta adanya kesengajaan pembangunan rumah ibadah tanpa melalui proses perizinan; • Berkembangnya paham <i>proxy</i>, <i>hoax</i>, radikalisme dan ekstrimisme; • Berkembangnya paham dan aliran ekstrem di tengah masyarakat; • Kurangnya peran serta Tokoh Agama, Masyarakat Adat Istiadat di dalam memberikan pemahaman bahaya Narkoba.
--	---	--	--	---	--

Bidang Kesatuan Bangsa	Bidang Kesatuan Bangsa belum memiliki metode pembelajaran dan modul pembinaan bela negara untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.		• Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi.	• Peran dan partisipasi aktif dari Parpol, Ormas/LSM serta masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung terciptanya Kesatuan Bangsa di Kota Bekasi; • Dukungan peraturan perundangundangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan; • Telah diberlakukannya Permendagri Nomor RI No. 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/740/SJ Tentang Penguatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	• Globalisasi telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat perkotaan yang cenderung menghilangkan kepekaan untuk peduli pada sesama; • Infiltrasi budaya baru kepada generasi muda melalui gaya hidup telah menghilangkan nilai kesatuan, etika dan moral.
------------------------	---	--	--	---	--

Bidang Politik Dalam Negeri	Melalui penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan daerah di Bidang Politik Dalam Negeri, kondisi perpolitikan di Kabupaten Tasikmalaya sangat kondusif. Namun, diperlukan peningkatan usaha untuk mewujudkan kondusifitas perpolitikan di Kabupaten Tasikmalaya.		• Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi.	Peran dan partisipasi aktif dari Parpol di dalam mewujudkan kondusifitas politik di Kabupaten Tasikmalaya; Kebijakan pemerintah pusat tentang pelaksanaan Pilkada serentak. Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pilkada serentak pada Tahun 2020;	□ Kurangnya kajian atau penelitian yang fokusnya tentang perpolitikan di Kabupaten Tasikmalaya;
-----------------------------	--	--	--	--	---

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya maka Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemetaan masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran	Belum optimalnya sinergitas tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah; Belum optimalnya kerukunan umat beragama di daerah; Pelaksanaan bela negara belum optimal; Sosialisasi konsepsi dan nilai-nilai kebangsaan masih kurang;

			Belum optimalnya pembauran kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya.
2	Belum terselesaikannya masalah ke rawanan sosial di Kabupaten Tasikmalaya	Masih adanya kasus kerawanan sosial yang disebabkan oleh SARA dan peredaran Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya	Pemahaman kewaspadaan dini di level masyarakat belum terbangun dengan baik;
			Belum terpantaunya orang asing yang beraktivitas di Kabupaten Tasikmalaya;
			Masih tingginya angka kriminalitas peredaran Narkoba;
			Belum terpantaunya permasalahan dan perkembangan politik di daerah;
			Masih rendahnya pemahaman Partai Politik dan Ormas di dalam mengelola anggaran negara;
			Sinergitas antara Ormas dan Pemerintah Daerah belum terjalin dengan baik.
3	Belum terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Masih adanya kasus/temuan akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
			Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya peningkatan disiplin aparatur
			Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Dari penjelasan tabel pemetaan masalah dan penentuan prioritas di atas maka arah perencanaan strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun ke depan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Merujuk dari penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya sangat relevan apabila menjalankan misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada poin ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terdapat program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- 2) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Kewaspadaan Nasional;
- 4) Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
- 5) Politik Dalam Negeri; serta
- 6) Ketahanan Ekonomi

Keenam kegiatan prioritas di atas juga dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat terdapat

8 (delapan) program dalam pelayanan kepada masyarakat. Kedelapan program yang dimaksud, antara lain:

- 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 7) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- 8) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Adapun permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan**

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah K/L dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			
	1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	• Data base keberadaan/ domisili organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tasikmalaya belum terkonsolidasi dengan baik; • Anggota-anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan tidak melakukan transfer pengetahuan kepada anggotanya	☐ Anggota organisasi kemasyarakatan kurang disiplin di dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
	Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Politik Dalam Negeri			
	2) Persentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	Kurangnya pendidikan dasar bagi aparatur Kesbangpol terkait metode penyusunan laporan pemantauan perkembangan politik yang sedang berkembang	☐ Kurangnya penjelasan mengenai indikator-indikator politik yang harus dilaporkan dari objek pantauan	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk memberikan laporan pantauan terkait perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya
	3) Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Partai Politik terkait informasi tata cara pemberian Bantuan Keuangan	☐ Keterlambatan Partai Politik di dalam menyelesaikan SPJ Bantuan Keuangan	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima Bantuan Keuangan

	Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Kewaspadaan Nasional			
	4) Jumlah Pemantauan Situasi Daerah	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam melakukan pemantauan situasi daerah.	☐ Kurangnya sarana dan prasarana serta aparatur di dalam menunjang kegiatan pemantauan	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pemantauan terkait situasi dan eskalasi yang terjadi di daerah
	5) Jumlah aparatur Pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan bidang Kewaspadaan Nasional	Minimnya aparatur Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan Diklat mengenai Kewaspadaan Nasional	☐ Kurangnya anggaran yang mendukung adanya Diklat Kewaspadaan Nasional	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada aparatur terkait Kewaspadaan Nasional
	Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
	1) Jumlah kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Belum tersedianya ketentuan/ metode baku terkait materi dan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bela Negara.	☐ Rendahnya keinginan masyarakat di dalam mengkaji wawasan kebangsaan dan ideologi Negara, terutama dari kalangan pemuda	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjalin kerjasama yang intensif dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka membangun ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat
	2) Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	Belum tersedianya materi/ bahan ajar baku yang membahas nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	☐ Rendahnya keinginan pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah di dalam mengkaji nilai-nilai kebangsaan demi terciptanya wawasan kebangsaan	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintahan
2	Indikator Kinerja Bakesbangpol Prov. Jawa Barat: Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			

Sasaran Jangka Menengah: 1) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan Umum	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki payung hukum untuk melakukan sosialisasi.	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu
2) Tingkat Penyelenggaraan Pendidikan Politik;	Adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang dari sebagian aktifis organisasi yang berada di Kabupaten Tasikmalaya di dalam melakukan pemaknaan proses politik	☐ Data domisili dari organisasi kemasyarakatan atau perwakilan kelompok lainnya sering berubah tanpa ada pemberitahuan	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya
3) Tingkat Peran Serta Masyarakat Madani (Civil Society) dalam Pembangunan Politik;	Belum ada payung hukum yang secara terperinci mengatur keterlibatan masyarakat beserta batasannya di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi	☐ Terdapat oknum dari Orkemas atau aktifis di Kabupaten Tasikmalaya yang menggunakan dalil peran serta masyarakat atau keterbukaan publik melakukan tindakan penyidikan yang bukan wewenang dari organisasi tersebut	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam Pembangunan Politik di Kabupaten Tasikmalaya dengan cara menanamkan nilai-nilai politik yang santun dan beretika
4) Tingkat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum menyediakan modul/ garis-garis besar Wawasan Kebangsaan terkait kondisi Indonesia saat ini	☐ Kurangnya keinginan dari masyarakat untuk memahami Wawasan Kebangsaan, terutama dari kalangan remaja/ pemuda	☐ Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai dan ideologi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat pemuda/remaja

Dari penjelasan matriks di atas dapat difahami bahwa indikator kinerja yang ada di tingkat K/L dan Provinsi memiliki kesamaan dengan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Pada indikator kinerja K/L misalnya, penguatan fungsi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan dapat ditingkatkan melalui kerjasama pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan dengan organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ketertarikan dan kesamaan tema kegiatan. Melalui kerja sama ini 2 (dua) target kinerja, yaitu pembinaan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan serta pemberdayaan masyarakat, dapat dicapai sekaligus.

Renstra K/L juga memprioritaskan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik ini memiliki fungsi penting di dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana proses politik yang berlaku di Indonesia dan bagaimana politik yang santun dan beretika itu dapat dilakukan. Melalui pendidikan politik yang baik, isu-isu di dalam kontestasi politik di suatu daerah tidak akan bergeser dari ke arah isu-isu yang sifatnya primordial.

Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dapat bekerjasama dengan Kemendagri RI (Ditjen Polpum) di dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk kerjasama pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan mengirimkan aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya untuk mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kemendagri RI. Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya juga dapat meminta modul pendidikan politik dari Kemendagri sebagai bahan acuan pendidikan politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam RTRW dan KLHS Kabupaten Tasikmalaya tidak secara jelas menjelaskan posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya di dalam kebijakan tersebut. Namun, apabila dilihat dari sisi tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka fungsi Badan Kesbangpol dapat digunakan sebagai institusi yang dapat memberikan pengawasan dan sosialisasi dari aspek sosial politik dan kantrantibmas terkait kebijakan RTRW dan KLHS tersebut. Oleh karena itu, maka tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan-

kebijakan yang tercantum di dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menurut kerangka berfikir Kesatuan Bangsa dan Politik, stabilitas dan kelanggengan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat yang berujung kepada terciptanya stabilitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Republik Indonesia (umumnya) dan Kabupaten Tasikmalaya (khususnya) dibangun di atas kemajemukan dan keanekaragaman suku bangsa yang memiliki potensi terhadap kerawanan sosial, politik dan stabilitas wilayah yang dapat memicu timbulnya konflik sosial yang bersifat horizontal maupun vertikal. Oleh karenanya, Badan Kesbangpol berkewajiban melakukan kontrol isu yang dapat mengganggu Kantrantibmas di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk dapat menentukan permasalahan aktual kantrantibmas di Kabupaten Tasikmalaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengkajian data, FGD intelejen dalam bentuk Kominda, dan FGD dengan masyarakat dalam bentuk sinergitas masyarakat.

Dari hasil kegiatan pengkajian data dan FGD tersebut dapat diketahui bahwa kondisi masyarakat juga dapat menjadi pemicu terganggunya stabilitas kantrantibmas di Kabupaten Tasikmalaya. Fenomena masyarakat saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang belum dewasa di dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dan politik. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan demokrasi dan politik berdampak kepada terganggunya stabilitas wilayah dan Kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Tasikmalaya menjadi penting di dalam membangun Kesatuan Bangsa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi.

Permasalahan lain yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dalam menjalankan tupoksinya adalah masih kaburnya batasan dari implementasi otonomi daerah dan kebijakan publik yang belum menyentuh substansi permasalahan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum dapat menjadi pemicu dari kerawanan sosial yang dapat mengganggu stabilitas Negara. Terkait pelaksanaan fasilitasi pencegahan peredaran gelap narkoba, jumlah penggunaan narkoba di Kabupaten Tasikmalaya tiap tahun terus meningkat. Diperlukan upaya fasilitasi yang massif di dalam menekan laju pertumbuhan penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari penjelasan situasi Kabupaten Tasikmalaya saat ini, dapat dikemukakan beberapa isu strategis terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

- 1) **Wawasan Kebangsaan.** Perlunya optimalisasi wawasan kebangsaan. Kondisi saat ini mencerminkan belum mantapnya Wawasan Kebangsaan di masyarakat, terutama kalangan pemuda. Beberapa kejadian kerawanan sosial yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh tipisnya rasa sadar wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemahaman akan makna Bhineka Tunggal Ika di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya belum terwujud dengan baik;
- 2) **Pendidikan Politik.** Perlunya optimalisasi pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Pendidikan politik saat ini dirasa belum optimal di dalam menghasilkan etika dan moral politik di

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aksi-aksi politik yang tidak disandarkan kepada etika politik yang santun. Kesadaran perilaku berdemokrasi belum terwujud dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/ Gubernur/ Umum. Belum optimalnya pendidikan politik juga ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;

- 3) **Kemampuan Deteksi Dini dan Cegah Dini.** Masih kurangnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa;
- 4) **Pemberdayaan Masyarakat.** Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam membangun kewaspadaan dan pembauran di masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas Kabupaten Tasikmalaya;
- 5) **Peredaran Gelap Narkoba.** Terus meningkatnya jumlah penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengguna narkoba dan kasus kriminal Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya terus meningkat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Badan Kesbangpol memerlukan seluruh *stakeholder* untuk terlibat aktif di dalam penyelesaian masalah Narkoba. Kondisi yang terjadi saat ini penanganan Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya masih bersifat sektoral.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Visi Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2021-2026 adalah “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA” yang dijabarkan ke dalam 4 misi, 4 tujuan, dan 8 sasaran. Dari ke 4 misi RPJMD tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap misi ke. Misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.” Misi ke 2 RPJMD tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di atas maka Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya harus menetapkan tujuan organisasi maupun individu. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tujuan di dalam mensukseskan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026. Tujuan Renstra Badan kesbangpol adalah

1. Meningkatkan kondusifitas daerah dengan sasaran menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya;

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan

Secara terperinci, tabel 4.1 di bawah ini akan menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Pemaparan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yang telah ditetapkan ini akan dijabarkan ke dalam indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	83,30	83,70	84,05	84,65	84,90	85,10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara definisi strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck & Jauch, 1989). Dalam bahasan yang lebih umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin organisasi yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Penerjemahan teknis dari strategi dituangkan dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang menjabarkan strategi dan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku organisasi publik guna memecahkan suatu masalah (Anderson, 1984). Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan/ pejabat pemerintah. Pengertian ini pada akhirnya akan berimplikasi kepada:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu

- atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundangundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol

Berdasarkan penjelasan teori di atas maka sudah sepatutnya penyusunan Renstra Badan Kesbangpol haru mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Penyusunan strategis dan kebijakan Badan Kesbangpol harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra Badan Kesbangpol hingga visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026. Sebagaimana yang telah dibahas dalam isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya maka strategi Badan Kesbangpol akan diarahkan kepada upaya untuk menjaga stabilitas wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari ancaman potensi kerawanan sosial dan politik. Strategi juga akan diarahkan bagaimana Badan Kesbangpol dapat melakukan kontrol isu-isu kerawanan sosial di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya kontrol isu-isu kerawanan sosial ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi juga akan memperhatikan terkait permasalahan Narkoba yang terus berkembang di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, Strategi yang akan dilakukan oleh Badan Kesbangpol adalah:

1. Memberikan fasilitasi serta pendidikan terkait pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, kerukunan umat beragama, dan kemasyarakatan kepada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ;

2. Memberikan fasilitasi terkait pengelolaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memberikan fasilitasi bagi upaya peningkatan pelayanan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

Ketiga strategi tersebut kemudian akan di *break down* ke dalam beberapa kebijakan yang relevan. Kebijakan tersebut akan menjadi wadah bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2021-2026. Melalui kebijakan-kebijakan Kesbangpol, isu-isu strategis yang akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun ke depan akan dapat ditangani secara terencana, terstruktur, logis dan *accountable*. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan;
2. Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri, kewaspadaan dini daerah dan pengembangan ormas;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta pelaksanaan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya
Periode 2021-2026

VISI : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI 4 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1: Meningkatkan kondusifitas daerah	Sasaran 1: Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Strategi 1: Meningkatkan pemahaman kebangsaan dan toleransi di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Kebijakan Tahun 1: Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
			Kebijakan Tahun 2: Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
			Kebijakan Tahun 3: Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
			Kebijakan Tahun 4: Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan

			Kebijakan Tahun 5: Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
		Strategi 3: Meningkatkan fasilitasi terkait pengelolaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya	Kebijakan Tahun 1: Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri, kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
			Kebijakan Tahun 2: Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri dan pemantauan politik daerah (Tugas Provinsi), kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, serta fasilitasi pencegahan narkoba
			Kebijakan Tahun 3: Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri dan pemantauan politik daerah (Tugas Provinsi), kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, serta fasilitasi pencegahan narkoba
			Kebijakan Tahun 4: Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri dan pemantauan politik daerah (Tugas Provinsi), kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, serta fasilitasi pencegahan narkoba

			Kebijakan Tahun 5: Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri dan pemantauan politik daerah (Tugas Provinsi), kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, fasilitasi pencegahan narkoba, serta fasilitas pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
OPERASIONAL KANTOR			
Tujuan 3: Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Sasaran 3: Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Strategi 3: Memberikan fasilitasi bagi upaya peningkatan pelayanan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Kebijakan 3: Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kinerja program akan dijabarkan melalui beberapa kegiatan yang di dukung dengan sumber pendanaan untuk mencapai hasil kinerja program yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya terdapat beberapa program, baik itu dari Belanja Langsung Urusan (BLU), Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Pada periode 2021-2026 ini, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

E. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 6.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENSTRA																			
TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTOUT)	KONDI SI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKA SI
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kondusifitas daerah	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di kabupaten tasikmalaya		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	100%	11.030.000.000	100%	11.350.000.000	100%	16.100.000.000	100%	16.250.000.000	100%	11.625.000.000	500%	66.355.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen/Laporan	30	25	530.000.000	23	575.000.000	32	1.300.000.000	18	1.300.000.000	18	850.000.000	116	4.555.000.000		
				Jumlah orang	500	3400	10.500.000.000	3400	11.075.000.000	4300	15.100.000.000	4300	15.250.000.000	3400	11.075.000.000	18800	63.000.000.000		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	16	16	50.000.000	16	50.000.000	16	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	64	400.000.000		

			Konflik di Daerah																
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2		2	50.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	500.000.000			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500	3000	1.000.000.000	3000	1.500.000.000	3000	1.500.000.000	3000	1.500.000.000	3000	1.500.000.000	15000	7.000.000.000		

			Konflik di Daerah																
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		400	9.500.000.000	400	9.575.000.000	1300	13.600.000.000	1300	13.750.000.000	400	9.575.000.000	3800	56.000.000.000		

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	9	480.000.000	3	175.000.000	12	750.000.000	6	750.000.000	6	300.000.000	36	2.455.000.000		
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	8	1.200.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	100	100%	1.652.217.000	100%	6.132.217.000	100%	27.075.173.000	100%	27.075.173.000	100%	9.575.173.000	500%	71.509.953.000		

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen	0	6	270.000.000	8	2.250.000.000	8	1.350.000.000	8	1.350.000.000	10	1.350.000.000	40	6.570.000.000		
			Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang	1000	1000	1.382.217.000	1300	3.882.217.000	32900	25.725.173.000	32900	25.725.173.000	3900	8.225.173.000	72000	64.939.953.000		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun						2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6	450.000.000		

			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2	2.100.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	8	4.800.000.000		
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000	1000	1.382.217.000	1000	1.382.217.000	2900	3.225.173.000	2900	3.225.173.000	2900	3.225.173.000	10700	12.439.953.000		

			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300	2.500.000.000	30000	22.500.000.000	30000	22.500.000.000	1000	5.000.000.000	61300	52.500.000.000		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		6	270.000.000	6	150.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	6	300.000.000	26	1.320.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	100	100%	#REF!	100%	5.080.350.000	100%	8.120.000.000	100%	8.120.000.000	100%	8.120.000.000	500%	#REF!		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan	Jumlah dokumen/laporan		4	#REF!	22	775.850.000	14	450.000.000	14	450.000.000	14	450.000.000	68	#REF!		

			dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n																
				Jumlah orang		200	4.200.000.000	200	4.304.500.000	900	7.670.000.000	900	7.670.000.000	900	7.670.000.000	3100	31.514.500.000		
			Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	n/a			8	50.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	32	500.000.000		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	n/a	2	420.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	1.020.000.000		
			Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	n/a	200	4.200.000.000	200	4.200.000.000	300	7.370.000.000	300	7.370.000.000	300	7.370.000.000	1300	30.510.000.000		

			Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	n/a				104.500.000	600	300.000.000	600	300.000.000	600	300.000.000	1800	1.004.500.000		
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	n/a	2	100.000.000	12	575.850.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	26	1.575.850.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	100%	1.425.000.000	100%	25.975.000.000	100%	26.225.000.000	100%	26.100.000.000	100%	26.100.000.000	500%	105.825.000.000		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen/laporan	8	2	75.000.000	8	475.000.000	8	475.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	34	2.225.000.000		
				Jumlah orang	500	1236	1.350.000.000	1300	25.500.000.000	1800	25.750.000.000	1300	25.500.000.000	1300	25.500.000.000	6936	103.600.000.000		

			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	2	75.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	475.000.000		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2			2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		36	750.000.000	300	25.000.000.000	300	25.000.000.000	300	25.000.000.000	300	25.000.000.000	1236	100.750.000.000		*) pengalihan urusan hibah bansos dari Bagian Kesra Setda 21 M

			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500	1200	600.000.000	1000	500.000.000	1500	750.000.000	1000	500.000.000	1000	500.000.000	5700	2.850.000.000		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6			6	175.000.000	6	175.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	24	950.000.000		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	1.070.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	500%	11.320.000.000		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen/laporan	0	6	270.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	78	1.470.000.000		
				Jumlah orang	800	2600	1.300.000.000	3400	2.000.000.000	3400	2.000.000.000	3400	2.000.000.000	3400	2.000.000.000	16200	9.300.000.000		
				Jumlah Keluarga	0	0	-	0	-	700	350.000.000	700	350.000.000	700	350.000.000	2100	1.050.000.000		

			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				16	100.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	64	400.000.000		
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	400.000.000		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800	1600	800.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	9.600	4.800.000.000		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1000	500.000.000	1400	1.000.000.000	1400	1.000.000.000	1400	1.000.000.000	1400	1.000.000.000	6.600	4.500.000.000		

			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		6	270.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	30	670.000.000		
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					700	350.000.000	700	350.000.000	700	350.000.000	2.100	1.050.000.000			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75,10	75,5	4.682.124.049	76,0	5.075.000.000	77,5	5.100.000.000	78	5.100.000.000	79,5	5.100.000.000	84	25.057.124.049		
				Nilai IKM Perangkat Daerah	79	83	555.000.000	84	5.900.000.000	84,5	2.550.000.000	85	1.850.000.000	86	2.000.000.000	86,5	12.855.000.000		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	75.000.000	4	75.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	450.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	28	250.000.000		

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6				6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	18	60.000.000			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22	25.000.000	22	25.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	110	140.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100%	100%	4.607.124.049	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	500%	24.607.124.049		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	360	4.607.124.049	360	5.000.000.000	360	5.000.000.000	360	5.000.000.000	360	5.000.000.000	1800	24.607.124.049		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN Bakesbangpol					100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	200%	450.000.000			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	150	450.000.000			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	150	300.000.000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	100%	285.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	500%	2.085.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	250.000.000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	60	275.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	30.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	130.000.000		

			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.000.000	12	200.000.00 0	12	200.000.00 0	12	200.000.00 0	12	200.000.00 0	60	900.000.00 0		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	20.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	60	380.000.00 0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor					100%	1.200.000. 000	100%	500.000.0 00	100%	650.000.0 00	300%	2.350.000. 000			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2	500.000.00 0					2	500.000.00 0			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5	200.000.00 0			3	150.000.00 0	8	350.000.00 0			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya					10	500.000.00 0	10	500.000.00 0	10	500.000.00 0	30	1.500.000. 000			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	125.000.000	100%	200.000.00 0	100%	225.000.0 00	100%	225.000.0 00	100%	225.000.0 00	500%	1.000.000. 000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	225.000.00 0		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100.000.000	12	150.000.00 0	12	175.000.00 0	12	175.000.00 0	12	175.000.00 0	60	775.000.00 0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	145.000.000	100%	250.000.00 0	100%	525.000.0 00	100%	525.000.0 00	100%	525.000.0 00	500%	1.970.000. 000		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	12	150.000.00 0			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	100.000.000	15	100.000.00 0	30	250.000.00 0	30	250.000.00 0	30	250.000.00 0	120	950.000.00 0		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	30	225.000.00 0			
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	1	1	25.000.000	1	100.000.00 0	1	100.000.00 0	1	100.000.00 0	1	100.000.00 0	5	425.000.00 0		
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	10	10	20.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	220.000.00 0		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Dengan tercapainya kondisi kinerja di akhir periode RPJMD maka Badan Kesbangpol dapat dikatakan berhasil dalam menyumbang salah satu poin keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 1 (satu) periode.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Visi Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2021-2026 adalah **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** yang dijabarkan ke dalam 4 misi, 4 tujuan, dan 8 sasaran. Dari ke 4 misi RPJMD tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap misi ke 2, yaitu:

Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.

Dari misi di atas kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang ada. Tujuan-tujuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang mendukung dari tujuan tersebut.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut kemudian di implementasikan ke dalam bentuk indikator kinerja sasaran yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah. Indikator sasaran

yang ada di RPJMD tersebut kemudian dikoneksikan dengan indikator sasaran Perangkat Daerah melalui Renstra PD. Dengan demikian, terdapat kesenyawaan dan kesatuan program-program yang ada di RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan Renstra PD.

Pada tabel di bawah ini disajikan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya beserta target capaian selama 5 (lima) tahun.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	83,30	83,70	84,05	84,65	84,90	85,10	85,10

Merujuk pada tabel di atas maka Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD pada misi 2 melalui menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya melalui pelaksanaan program Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pendidikan Politik, Pemerdayaan Ormas dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya menetapkan target 100%, 100%, 100%, 100% dan 100% kasus konflik berlatar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial,

budayan, pertahanan dan keamanan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan demi mendukung tercapainya misi ke 2.

BAB VIII

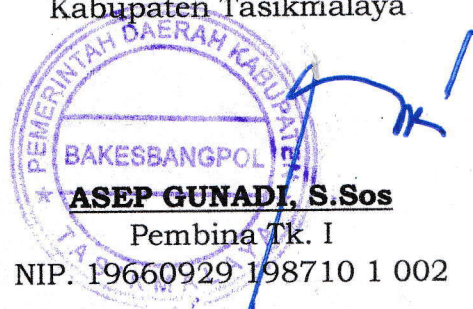
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan pedoman dan acuan rencana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sekaligus merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan.

Dalam kerangka perencanaan secara menyeluruh, Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian integral dari perencanaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian keberadaan Renstra SKPD sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD merupakan pedoman penting dan mendasar bagi SKPD dalam setiap rencana kerja yang ditetapkan. Dalam Renstra ini ada beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami revisi atau perubahan. Akhirnya, perencanaan yang baik dapat dikatakan bermanfaat manakala perencanaan yang ditetapkan tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara baik, tepat sasaran, efektif dan efisien serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya



ASEP GUNADI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660929 198710 1 002



Bakes Kabupaten Tasikmalaya
bangpoi

Rencana Strategis (Renstra)

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya**

Tahun 2025-2029



**Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025**



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojonggambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya untuk periode lima tahun. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun tujuannya adalah untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, kondisi dan potensi daerah, serta dinamika lingkungan strategis, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah serta mewujudkan stabilitas sosial politik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tasikmalaya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4 Sistematika Penulisan Renstra.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Bakesbangpol.....	II-1
a. Tugas dan Fungsi Bakesbangpol	II-1
b. Sumber Daya Bakesbangpol	II-5
c. Kinerja Pelayanan Bakesbangpol	II-25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II-40
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-38
b. Isu Strategis Perangkat Daerah	II-41
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Perangkat Daerah	III-5
1. Arah Kebijakan.....	III-5
2. Strategi	III-11
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-30
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1. Kesimpulan.....	V-1
5.2 Pedoman Transisi	V-2
5.3 Kaidah Pelaksanaan.....	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BakesbangpolII-6

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....II-7

Tabel 2.3 Sarana dan PrasaranaII-11

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahII-27

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....II-30

Tabel 2.6 Mitra BakesbangpolII-39

Tabel 2.7 Pokok Masalah, Masalah dan Akar MasalahII-44

Tabel 2.8 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....II-47

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran StrategisIII-4

Tabel 3.2 Ringkasan Analisi SWOTIII-7

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis.....III-9

Tabel 3.4 Penahapan Rencana StrategisIII-14

Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....IV-2

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan
PendaanIV-11

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program PrioritasIV-26

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.....IV-31

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci.....IV-31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten
Tasikmalaya..... II-4

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Renstra juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan demikian, Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya,

permasalahan aktual yang berkembang, serta potensi dan tantangan yang dihadapi. Penyusunan Renstra juga memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan daerah agar terdapat keselarasan, konsistensi, dan integrasi dalam perencanaan pembangunan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen perencanaan lainnya. Pada tingkat daerah, Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, sehingga seluruh tujuan, sasaran, dan program yang dituangkan harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Selanjutnya, Renstra juga berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, serta mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat agar tercipta keselarasan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik secara vertikal antara pusat, provinsi, dan kabupaten.

Selain itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Dengan demikian, kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dapat terwujud, serta pelaksanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, penganggaran, serta kedudukan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah. Dasar hukum penyusunan Renstra ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

- Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi KewenangannPemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4); dan
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun

- 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
33. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0026 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan instrumen perencanaan jangka menengah yang memastikan agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Bakesbangpol selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan

- urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai kewenangan yang ditetapkan;
2. Menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah kabupaten;
 3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bakesbangpol;
 4. Menjadi dasar pengukuran kinerja Bakesbangpol melalui penetapan indikator kinerja utama, tujuan, sasaran, serta target capaian pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 5. Mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan awal mengenai:

- 1.1 Latar Belakang: Menguraikan alasan penyusunan Renstra, fungsi Renstra dalam pembangunan daerah, proses penyusunan, serta keterkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi Jawa Barat, dan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan: Memuat regulasi yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, serta ketentuan lain terkait SOTK, kewenangan, perencanaan, dan penganggaran.

- 1.3 Maksud dan Tujuan: Menjelaskan maksud sebagai pedoman kerja jangka menengah Bakesbangpol, serta tujuan yang hendak dicapai melalui penyusunan Renstra.
- 1.4 Sistematika Penulisan: Menyajikan gambaran ringkas isi dari setiap bab Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran kondisi aktual Bakesbangpol, meliputi:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah: Menjelaskan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya, kelompok sasaran, mitra kerja, dukungan BUMD, dan kerja sama daerah yang relevan.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah: Menguraikan permasalahan utama dalam pelayanan, kesenjangan antara capaian dan target, serta isu strategis baik global, nasional, maupun regional yang relevan dengan urusan Bakesbangpol.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025–2029: Menetapkan tujuan jangka menengah dan sasaran Bakesbangpol yang selaras dengan sasaran RPJMD, dilengkapi indikator dan target capaian.

- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi: Menjelaskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik selama lima tahun.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan rencana operasional, meliputi:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan: Memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran, lengkap dengan outcome, output, indikator, dan target pendanaan tahunan 2025–2029.
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan: Memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan Bakesbangpol dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 yang memuat simpulan atas keseluruhan perencanaan strategis serta ketentuan pelaksanaan dan transisi, yang meliputi:

5.1 Kesimpulan

Berisi rangkuman substansi Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, yang menegaskan arah kebijakan, komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta kontribusinya dalam

mendukung pencapaian visi dan sasaran pembangunan daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Memuat prinsip, ketentuan, dan pedoman pelaksanaan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam menjamin konsistensi, keterpaduan, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Pedoman Transisi

Mengatur ketentuan peralihan dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya terkait penyusunan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya pada masa transisi sebelum dan sesudah penetapan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

a. Tugas, fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dasar hukum pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lebih lanjut, kedudukan, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta secara spesifik mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang politik dalam negeri serta bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan

- politik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

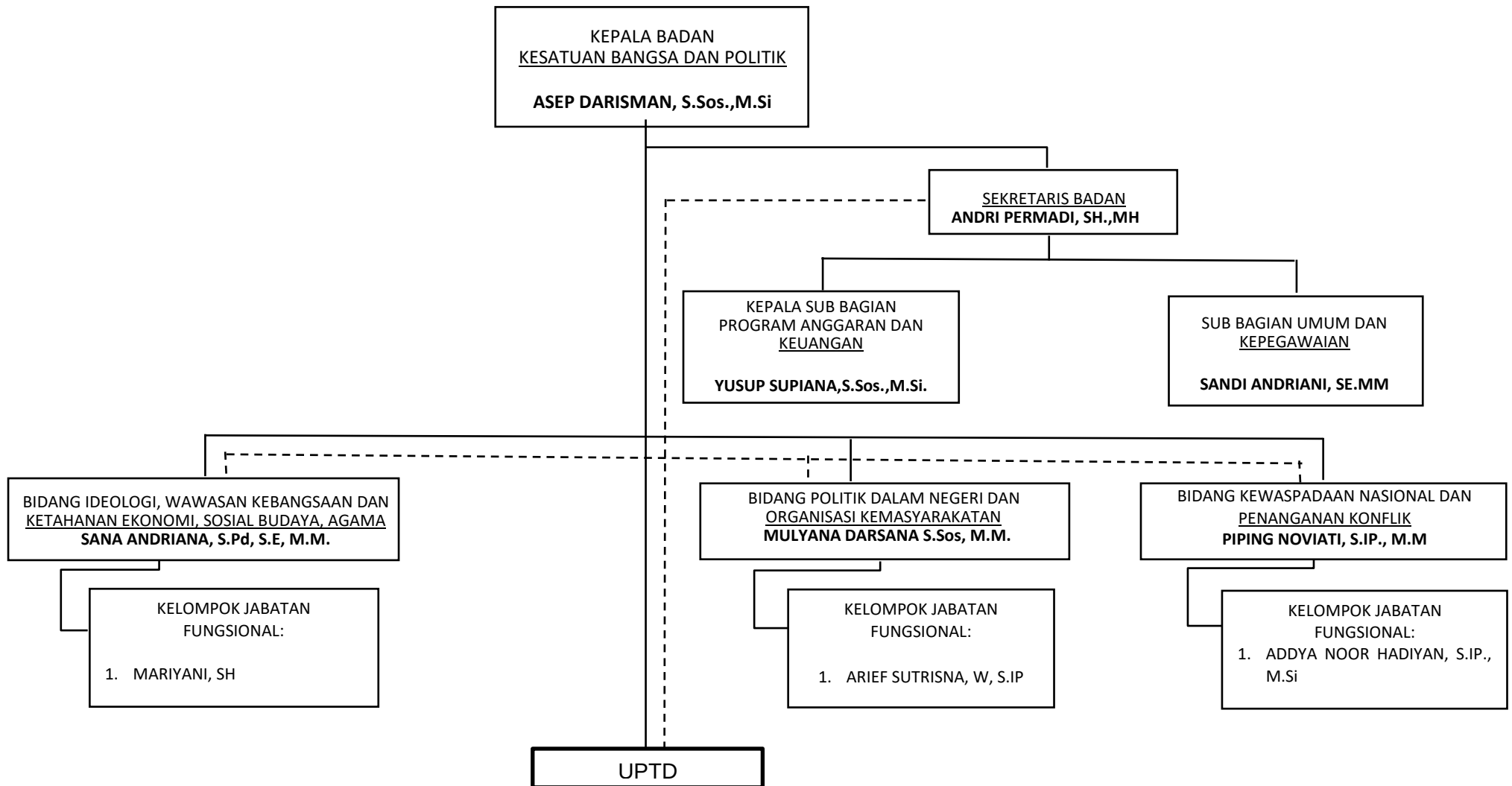
Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi tersebut mencerminkan pembagian tugas sampai dengan satu tingkat eselon di bawah Kepala Badan. Jumlah personel yang menempati struktur organisasi terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf pelaksana sesuai dengan formasi dan kebutuhan organisasi. Tata laksana organisasi disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, koordinasi, dan akuntabilitas, yang dioperasionalkan melalui mekanisme kerja internal antara sekretariat, bidang-bidang, dan kelompok jabatan fungsional, serta koordinasi eksternal dengan perangkat daerah, instansi

vertikal, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya lebih jelas terlihat pada bagan struktur organisasi berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Sumber data: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Data olahan kepegawaian kesbangpol per 10 Desember 2025

b. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh berbagai sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut merupakan faktor penting yang menentukan kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan, serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud meliputi: sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana utama program dan kegiatan, aset atau sarana prasarana yang menunjang kelancaran operasional, serta unit kerja dan potensi penunjang lainnya yang masih operasional dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas sumber daya yang dimiliki, kondisi sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian tabel ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian, jabatan, serta komposisi lainnya sehingga dapat memberikan potret nyata mengenai ketersediaan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status
Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	16	9	25
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	1	2	3
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	6	4	10
Jumlah Total		23	15	38

Sumber data: Data olahan kepegawaian kesbangpol per 10 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya per 10 Desember 2025 tercatat sebanyak 38 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta 10 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. Dari total tersebut, pegawai laki-laki berjumlah 23 orang, sedangkan pegawai perempuan sebanyak 15 orang, sehingga secara umum komposisi pegawai masih didominasi oleh laki-laki.

Jika ditinjau berdasarkan status kepegawaian, dominasi PNS menunjukkan bahwa struktur organisasi Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya masih bertumpu pada aparatur tetap yang memiliki pengalaman, kontinuitas, dan pemahaman mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sementara itu, keberadaan pegawai P3K dan P3K Paruh Waktu menjadi pelengkap yang strategis dalam mendukung kelancaran operasional organisasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang bersifat teknis,

administratif, dan fleksibel sesuai dinamika beban kerja.

Dari perspektif kesetaraan gender, proporsi pegawai perempuan yang mencapai hampir dua perlima dari total pegawai mencerminkan adanya ruang partisipasi yang cukup signifikan bagi perempuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol. Hal ini menjadi modal penting dalam mendorong penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih inklusif, responsif gender, serta peka terhadap dinamika sosial kemasyarakatan.

Secara keseluruhan, jumlah dan komposisi pegawai Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Namun demikian, ke depan masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penataan distribusi pegawai, serta peningkatan kompetensi sesuai bidang tugas agar kinerja perangkat daerah semakin optimal dalam menghadapi tantangan stabilitas sosial politik dan dinamika kebhinekaan masyarakat.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1		1
2	Jabatan Administrator	3	1	4
3	Jabatan Pengawas	1	1	2
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	1	3
5	Analisis Ketahanan Budaya		1	1
6	Bendahara		1	1

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1		1
8	Analisis Politik Dalam Negeri	1	1	2
9	Analisis Ideologi	1		1
10	Pengelola Barang Milik Negara	1		1
11	Pengolah Data Intelijen	1		1
12	Analisis Wawasan Kebangsaan		1	1
13	Pengelola Kepegawaian		1	1
14	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1		1
15	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1	1
16	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	1		1
17	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat	1		1
18	Pengadministrasi Umum	1		1
19	Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer		1	1
20	Arsiparis Terampil	1		1
21	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
22	Penata Layanan Operasional	3	4	7
23	Operator Layanan Operasional	2	1	3
Jumlah Total		23	15	38

Sumber data: Data olahan kepegawaian kesbangpol per 10 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 2.2, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa struktur organisasi telah terisi secara fungsional untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Hingga 10 Desember 2025, jumlah pegawai tercatat sebanyak 38 orang, yang tersebar pada jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana/operasional.

Pada jenjang struktural, terdapat 1 orang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 4 orang Jabatan Administrator, dan 2 orang Jabatan Pengawas. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dan pengendalian organisasi telah terbentuk secara proporsional guna menjamin efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol.

Dari sisi jabatan fungsional, Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh berbagai jabatan analis yang relevan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik, antara lain Analis Kebijakan Ahli Muda, Analis Politik Dalam Negeri, Analis Ideologi, Analis Wawasan Kebangsaan, Analis Ketahanan Budaya, serta Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Keberadaan jabatan fungsional tersebut menjadi tulang punggung dalam perumusan kebijakan, penguatan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta pelaksanaan fungsi analisis dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, dukungan administrasi dan layanan operasional ditopang oleh jabatan pelaksana, seperti pengelola kepegawaian, pengelola barang milik negara, bendahara dan pengolah laporan pertanggungjawaban, pengelola sarana prasarana, pengadministrasi umum dan perkantoran, arsiparis terampil, pranata komputer, serta penata dan operator layanan operasional. Jabatan penata dan operator layanan operasional

merupakan kelompok dengan jumlah terbesar, yang mencerminkan kebutuhan organisasi terhadap dukungan teknis dan operasional dalam menunjang kelancaran tugas sehari-hari.

Ditinjau dari aspek gender, komposisi pegawai berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan telah terdistribusi pada berbagai jenjang jabatan, termasuk pada jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Hal ini mencerminkan adanya peluang yang relatif setara dalam pengisian jabatan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, komposisi jabatan pegawai Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya telah mendukung pelaksanaan fungsi strategis perangkat daerah dalam menjaga stabilitas sosial politik, kerukunan umat beragama, serta penguatan wawasan kebangsaan. Namun demikian, ke depan masih diperlukan penguatan kualitas dan kapasitas SDM, khususnya pada jabatan fungsional strategis, agar mampu menjawab tantangan dinamika sosial politik dan kompleksitas isu kebhinekaan yang semakin berkembang.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02.01.03.04.001	000001	Transportable Generating Set	Yamaha / Sistem	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	200.000,00
2	02.02.01.02.003	000001	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Generator Toyota / Avanza 1300 G	MHFM1BA3J6K005021	Besi	Pembelian	2006	1298		Baik	1	111.400.000,00
3	02.02.01.02.003	000005	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Innova G	MHFXW42G262068591	Bes	Pembelian	2006	1998		Baik Baik	1	172.700.000,00
4	02.02.01.02.003	000002	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	M/T Toyota /	MHFXW41G480030845	Besi	Pembelian	2008	1998		Baik	1	154.200.000,00
5	02.02.01.02.003	000004	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Innova E STD	MHKM1BA2JCK014438	Besi	Pembelian	2012	1298		Hilang	1	146.230.000,00
6	02.02.01.02.003	000003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Avanza 1.3 G M/T	MHYESL415EJ502703		Pembelian	2014	1493			1	120.500.000,00
			Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / ST 150 Futura									
7	02.02.01.04.001	000001	Sepeda Motor	Suzuki / A 100	A100.163595	Besi	Pembelian	1980	100		Rusak Berat	1	1,750,000.00
8	02.02.01.04.001	000002	Sepeda Motor	Honda / Win/	HA161-48062	Besi	Pembelian	1990	100		Rusak Berat	1	3,800,000.00
				MCB									
9	02.02.01.04.001	000003	Sepeda Motor	Honda / Win/	MH1HA000SSK163519	Besi	Pembelian	1995	100		Rusak Berat	1	6,500,000.00
				MCB									
10	02.02.01.04.001	000004	Sepeda Motor	Honda / Supra	MH1HB41165K161907	Besi	Pembelian	2005	100		Rusak Berat	1	11,250,000.00
				Fit NF 100 SLD									
11	02.02.01.04.001	000005	Sepeda Motor	Honda / NF	MH1HB31176K457238	Besi	Pembelian	2006	100		Rusak Berat	1	9,900,000.00
12	02.02.01.04.001	000006	Sepeda Motor	Yamaha / 1 PA	MH31PA002DK155705	Besi	Pembelian	2013	100		Baik	1	21,922,500.00
13	02.02.01.04.001	000007	Sepeda Motor	Yamaha / 1 PA	MH31PA002DK156307	Besi	Pembelian	2013	100		Baik	1	21,922,500.00
14	02.02.01.04.001	000008	Sepeda Motor	Yamaha / Mio Z	MH3SE8890GJ119975	Besi	Pembelian	2016	125		Baik	1	14,661,632.00
15	02.02.01.04.001	000009	Sepeda Motor	Honda / Beat	D1BO2M13L2 A/T	Besi	Pembelian	2018	110		Baik	1	15,749,757.00
				ESP Sporty CBS									
				ISS									
16	02.02.01.04.001	000010	Sepeda Motor	Honda / Beat	D1BO2M13L2 A/T	Besi	Pembelian	2018	110		Baik	1	15,749,757.00
				ESP Sporty CBS									
				ISS									

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
17	02.02.01.04.001	000011	Sepeda Motor	Yamaha / New	MH1KD1111JK036354	Besi	Pembelian	2018	150		Baik	1	31,131,631.00
				CRF 150 L									
18	02.02.01.04.001	000012	Sepeda Motor	Yamaha /	MH3SG3180KK065650	Besi	Pembelian	2019	150		Baik	1	30,135,617.00
				N-Max									
				ABS/2DP RA									
				A/T									
19	02.02.01.04.001	000013	Sepeda Motor	Yamaha /	MH3SG3180KK065538	Besi	Pembelian	2019	150		Baik	1	30,135,617.00
				N-MAX ABS/									
				2DP RA A/T									
20	02.02.01.04.001	000014	Sepeda Motor	Honda / New	MH1KD1111JK036354	Besi	Pembelian	2019	150		Baik	1	33,120,666.00
				CRF150L									
21	02.02.01.04.001	000015	Sepeda Motor	Honda / Beat	MH1JM912NK628379	Besi	Pembelian	2022			Baik	1	21,090,000.00
				Sporty									
22	02.02.01.04.001	000016	Sepeda Motor	Honda / Beat	MH1JM9126NK578963	Besi	Pembelian	2022			Baik	1	21,090,000.00
				Sporty									
23	02.02.01.04.001	000017	Sepeda Motor	Yamaha / Fazio	MH3SEJ710RJ304244	Plastik	Pembelian	2024	125 cc		Baik	1	22,980,000.00
				Hybrid									
24	02.02.01.04.001	000018	Sepeda Motor	Yamaha /	NH3SG9310RJ011397	Plastik	Pembelian	2024	155 cc		Baik	1	33,450,000.00
				N-Max Neo S									
25	02.03.03.07.010	000001	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu /	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	1	13,116,200.00
				IX1500									
26	02.05.01.01.001	000001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Olivite	-	Besi	Pembelian	1970			Rusak Berat	1	1.00
27	02.05.01.01.001	000002	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Olivia	-	Besi	Pembelian	1987			Rusak Berat	1	1.00
28	02.05.01.01.001	000003	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Trum; Adler;	-	Besi	Pembelian	1992			Rusak Berat	1	300,000.00
				Sander; Marvel									
				885									
29	02.05.01.01.001	000001 s/d 000004	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Trum; Adler;	-	Besi	Pembelian	1997			Rusak Berat	4	1,200,000.00
				Sander; Marvel									
				885									

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
30	02.05.01.01.001	000004	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Aiwa	-	Besi	Pembelian	1997			Rusak Berat	1	1.00
31	02.05.01.01.001	000009	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Brother / M-2000 Deluke 59502 ANXN	-	Besi	Pembelian	2014			Baik	1	2,350,000.00
32	02.05.01.04.001	000001	Lemari Besi/Metal	Krisbow / Cabinet 4Shelf Swing Beige	-	Besi	Pembelian	2018			Baik	1	2,159,100.00
33	02.05.01.04.002	000001 s/d 000002	Lemari Kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1982			Rusak Berat	2	400,000.00
34	02.05.01.04.002	000003	Lemari Kayu	Chitose	-	Kayu	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	200,000.00
35	02.05.01.04.003	000001 s/d 000006	Rak Besi	Krisbow / Shelving storage 5 shelv	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	6	9,359,310.00
36	02.05.01.04.004	000001 s/d 000003	Rak Kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1990			Rusak Berat	3	75,000.00
37	02.05.01.04.005	000001 s/d 000004	Filing Cabinet Besi	Yunika	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	4	200,000.00
38	02.05.01.04.005	000001 s/d 000003	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci/ B-104	-	Besi	Pembelian	2013			Baik	3	8,090,000.00
39	02.05.01.04.005	000008	Filing Cabinet Besi	Locker / Cabinet 5 Door Creme Orange	-	Besi	Pembelian	2014			Baik	1	2,650,000.00
40	02.05.01.04.005	000001 s/d 000002	Filing Cabinet Besi	Krisbow / Locker 6 Door Single Coloum	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	2	3,342,770.00
41	02.05.01.04.005	000011	Filing Cabinet Besi	Krisbow / Locker 6 Ddoor Merah	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	1,515,285.00
42	02.05.01.04.007	000001	Brandkas	Galant	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	500,000.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
43	02.05.01.04.007	000002	Brandkas	Krisbow / Fire	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	4,500,000.00
				Sape Box KW									
				2000090									
44	02.05.01.05.005	000001	White Board	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1992			Rusak Berat	1	100,000.00
45	02.05.01.05.010	000001	Alat Penghancur Kertas	Klaz / Microcut	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	3,566,885.00
				Paper Shredder									
				AF 75									
46	02.05.01.05.012	000001	Mesin Absensi	Solution /	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	12,496,000.00
				X100-C									
47	02.05.01.05.020	000001	Headmachine Besar	-	-	Besi	Pembelian	2013			Baik	1	10,000.00
48	02.05.01.05.023	000001 s/d	Overhead Projector	Dekstop /	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	4	1,000,000.00
		000004		THE210									
49	02.05.02.01.002	000001	Meja Kerja Kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1989			Rusak Berat	1	200,000.00
50	02.05.02.01.002	000002	Meja Kerja Kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1992			Rusak Berat	1	100,000.00
51	02.05.02.01.003	000001	Kursi Besi/Metal	Lokal	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	50,000.00
52	02.05.02.01.003	000001 s/d	Kursi Besi/Metal	Informa / Kursi	-	Besi	Pembelian	2020			Baik	5	6,301,000.00
		000005		Tunggu Y									
				Series 4 set									
53	02.05.02.01.004	000001 s/d	Kursi Kayu	Lokal	-	Kayu/Rotan	Pembelian	2003			Rusak Berat	29	1,450,000.00
		000029											
54	02.05.02.01.005	000001	Sice	Lokal	-	Kayu/Besi	Pembelian	1985			Rusak Berat	1	250,000.00
55	02.05.02.01.005	000002	Sice	Lokal	-	Kayu/Besi	Pembelian	1988			Rusak Berat	1	250,000.00
56	02.05.02.01.005	000003	Sice	Lokal	-	Kayu/Besi	Pembelian	1995			Rusak Berat	1	250,000.00
57	02.05.02.01.008	000001 s/d	Meja Rapat	Meja Rapat	-	Kayu	Pembelian	2017			Baik	2	4,575,000.00
		000002											
58	02.05.02.01.008	000001 s/d	Meja Rapat	Rapat	-	Kayu	Pembelian	2017			Baik	4	9,150,000.00
		000004											
59	02.05.02.01.013	000001	Meja Podium	Lokal / Karaoke	-	Kayu	Pembelian	1998			Rusak Berat	1	100,000.00
60	02.05.02.01.017	000001	Meja Panjang	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	1	500,000.00
61	02.05.02.01.024	000011	Meja 1/2 Biro	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1990			Rusak Berat	1	100,000.00
62	02.05.02.01.024	000001 s/d	Meja 1/2 Biro	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2003			Rusak Berat	30	3,000,000.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
		000030											
63	02.05.02.01.024	000001 s/d	Meja 1/2 Biro	Galant / Activ/	-	Kayu	Pembelian	2017			Baik	10	9,375,000.00
		000010		Meja 1/ 2 Biro									
64	02.05.02.01.031	000001	Kursi Tamu	Mahkota /	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	1	2,695,000.00
				3-2-1									
65	02.05.02.01.031	000002	Kursi Tamu	Mini Malis	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	1	2,750,000.00
66	02.05.02.01.032	000001 s/d	Kursi Putar	Chitose	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	10	750,000.00
		000010											
67	02.05.02.01.032	000001 s/d	Kursi Putar	Chitose	-	Besi	Pembelian	2013			Baik	2	300,000.00
		000002											
68	02.05.02.01.032	000001 s/d	Kursi Putar	Kursi Putar 1/2	-	Besi	Pembelian	2017			Baik	10	8,875,000.00
		000010		Badan									
69	02.05.02.01.034	000001	Bangku Sekolah	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1985			Rusak Berat	1	50,000.00
70	02.05.02.01.035	000001	Bangku Tunggu	Galant / SC 81	-	Teakblok	Pembelian	2014			Baik	1	3,100,000.00
				C / ACTIV									
				FURNITURE									
71	02.05.02.01.036	000001 s/d	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi	Pembelian	1986			Rusak Berat	33	1,650,000.00
		000033											
72	02.05.02.01.036	000001 s/d	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi	Pembelian	2013			Baik	20	9,000,000.00
		000020											
73	02.05.02.01.036	000001 s/d	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi	Pembelian	2014			Baik	20	9,500,000.00
		000020											
74	02.05.02.01.039	000001	Meja Komputer	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	50,000.00
75	02.05.02.01.050	000001 s/d	Meubeleur lainnya	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2003			Rusak Berat	2	300,000.00
		000002											
76	02.05.02.02.001	000001	Jam Mekanis	Lokal	-	Plastik	Pembelian	1985			Rusak Berat	1	20,000.00
77	02.05.02.04.003	000001	A.C. Window	-	-	Plastik	Pembelian	1990			Rusak Berat	1	100,000.00
78	02.05.02.04.004	000001	A.C. Split	Akari / Turbo	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	1	4,875,000.00
				Cool AC									
				0968GLWi									

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
79	02.05.02.04.006	000001	Kipas Angin	Krisbow / Wall	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	1	1,529,100.00
				Fan24									
				inch600NWC									
80	02.05.02.04.006	000002	Kipas Angin	Krisbow /	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	1	1,417,300.00
				Industrial									
				Double Fan 16									
				Inch									
81	02.05.02.06.001	000001	Radio	Rabin	-	Elektro	Pembelian	1961			Rusak Berat	1	100,000.00
82	02.05.02.06.002	000001	Televisi	Goldstar 21	-	kabonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	750,000.00
83	02.05.02.06.002	000002	Televisi	Samsung / LED	-	Plastik	Pembelian	2015			Baik	1	9,982,500.00
				TV /									
				UA4315100									
84	02.05.02.06.004	000001	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Aiwa	-	Plastik	Pembelian	1980			Rusak Berat	1	300,000.00
			Lainnya (Home Use)										
85	02.05.02.06.004	000002	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Samsui	-	Plastik	Pembelian	1988			Rusak Berat	1	300,000.00
			Lainnya (Home Use)										
86	02.05.02.06.004	000003	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Sony; Sanyo	-	Plastik	Pembelian	1989			Rusak Berat	1	300,000.00
			Lainnya (Home Use)										
87	02.05.02.06.004	000001 s/d	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Kenwood	-	Plastik	Pembelian	1990			Rusak Berat	2	600,000.00
		000002	Lainnya (Home Use)										
88	02.05.02.06.004	000006	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Seiko	-	Plastik	Pembelian	1992			Rusak Berat	1	300,000.00
			Lainnya (Home Use)										
89	02.05.02.06.004	000007	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Yamaha	-	Plastik	Pembelian	1993			Rusak Berat	1	300,000.00
			Lainnya (Home Use)										
90	02.05.02.06.004	000001 s/d	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Tens; Polytron	-	Plastik	Pembelian	1994			Rusak Berat	2	1,000,000.00
		000002	Lainnya (Home Use)										
91	02.05.02.06.004	000010	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Sony; Sanyo	-	Plastik	Pembelian	1995			Rusak Berat	1	300,000.00
			Lainnya (Home Use)										
92	02.05.02.06.004	000011	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Tens; Sanken	-	Plastik	Pembelian	1997			Rusak Berat	1	1,000,000.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Lainnya (Home Use)										
93	02.05.02.06.004	000012	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	Sanyo	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	320,000.00
			Lainnya (Home Use)										
94	02.05.02.06.005	000001	Amplifier	Lokal /	-	Elektro	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	500,000.00
				Equalizer									
95	02.05.02.06.007	000001	Loudspeaker	Goldstar	-	Plastik	Pembelian	1998			Rusak Berat	1	300,000.00
96	02.05.02.06.009	000001	Compact Disc	Lokal	-	Plastik	Pembelian	1998			Rusak Berat	1	30,000.00
97	02.05.02.06.009	000002	Compact Disc	Mitochiba/VCD	-	Plastik	Pembelian	2002			Rusak Berat	1	1.00
				Player									
98	02.05.02.06.012	000001	Wireless	Aubern	-	Plastik	Pembelian	2015			Baik	1	3,190,000.00
				Professional /									
				PS-8 Portable									
99	02.05.02.06.012	000002	Wireless	Portable	-	Plastik	Pembelian	2017			Baik	1	3,000,000.00
100	02.05.02.06.019	000001	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga	Maksunaga	-	Elektro	Pembelian	1982			Rusak Berat	1	100,000.00
			Lainnya (Home Use)										
101	02.05.02.06.020	000001	Stabilisator	Lokal	-	Elektro	Pembelian	1992			Rusak Berat	1	200,000.00
102	02.05.02.06.020	000002	Stabilisator	-	-	Besi	Pembelian	2013			Baik	1	400,000.00
103	02.05.02.06.020	000003	Stabilisator	Matsunaga /	-	Besi	Pembelian	2014			Baik	1	500,000.00
				Stapol									
104	02.05.02.06.022	000001	Camera film	Ricoh	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	1,200,000.00
105	02.05.02.06.022	000002	Camera film	Nikon / Coolpix	-	Plastik	Pembelian	2015			Baik	1	3,410,000.00
				L840									
106	02.05.02.06.023	000001 s/d	Tustel	Canon; Penik /	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	2	2,400,000.00
		000002		Canon; Penik									
107	02.05.02.06.023	000001 s/d	Tustel	Nikon / F50;	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	2	3,000,000.00
		000002		Fm 2									
108	02.05.02.06.023	000005	Tustel	Kamera Digital	-	Plastik	Pembelian	2007			Baik	1	6,500,000.00
				/ Lokal									
109	02.05.02.06.023	000006	Tustel	Sony /	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	2,640,000.00
				Cybershoot									
				DSC W730									
				/Kamera Digital									

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
110	02.05.02.06.028	000001	Lambang Garuda Pancasila	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	1	100,000.00
111	02.05.02.06.029	000001	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Lokal	-	Kertas	Pembelian	2001			Rusak Berat	1	25,000.00
112	02.05.02.06.029	000001 s/d 000002	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Lokal	-	Kertas	Pembelian	2003			Rusak Berat	2	50,000.00
113	02.05.02.06.036	000001	Tangga Aluminium	Single	-		Pembelian	2021			Baik	1	1,565,000.00
				Telescopic 3									
				Meter / Ladder									
114	02.05.02.06.038	000001 s/d 000003	Dispenser	Asatron / Hot	-	Plastik	Pembelian	2021			Baik	3	2,252,250.00
				And Cool Stand									
				Tinggi									
115	02.05.02.06.048	000001	Handy Cam	Sony 8 D DCR	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	7,000,000.00
				TRV 355E									
116	02.05.02.06.048	000002	Handy Cam	Sony Hi8CCD	-	Plastik	Pembelian	2006			Rusak Berat	1	3,450,000.00
				TRV238 E									
117	02.05.02.06.048	000003	Handy Cam	JVC G-MG 135	-	Plastik	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	7,000,000.00
118	02.05.02.06.048	000004	Handy Cam	Sony / CX210	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	6,160,000.00
119	02.05.02.06.048	000005	Handy Cam	B-Pro / 5 Alpha	-	Plastik	Pembelian	2015			Baik	1	3,465,000.00
				Edition									
120	02.05.02.06.077	000001	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lenco / Pic Up	-	Besi	Pembelian	1980			Rusak Berat	1	50,000.00
121	02.05.02.06.077	000002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Optimud	-	Elektro	Pembelian	1985			Rusak Berat	1	100,000.00
122	02.05.02.06.077	000003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Box	-	Elektro	Pembelian	1990			Rusak Berat	1	200,000.00
				Speaker									
123	02.05.02.06.077	000004	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Tekas	-	Kayu	Pembelian	1992			Rusak Berat	1	300,000.00
124	02.05.02.06.077	000005	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Photo-photo Ka	-	Kertas	Pembelian	1993			Rusak Berat	1	25,000.00
				RSPD									
125	02.05.02.06.077	000006	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Kaset	-	Plastik	Pembelian	1995			Rusak Berat	1	10,000.00
				lagu-lagu									
126	02.05.02.06.077	000007	Alat Rumah Tangga Lain-lain	MP. 3	-	Elektro	Pembelian	1998			Rusak Berat	1	40,000.00
127	02.05.02.06.077	000001 s/d 000004	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Canon; Metz;	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	4	400,000.00
				Nicon F50;									

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
				Crown;									
				Nasional / Blizs									
128	02.05.02.06.077	000008	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Nicon / Tas	-	Kain	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	50,000.00
				Kamera									
129	02.05.02.06.077	000010	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Canon; Metz;	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	100,000.00
				Nicon F50;									
				Crown;									
				Nasional /									
				Belizs									
130	02.05.02.06.077	000014	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Ricoh/ Canon	-	Kaca	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	100,000.00
				Metz Lensa									
131	02.05.02.06.077	000015	Alat Rumah Tangga Lain-lain	LX 100 100	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	625,000.00
				watt/ Lapmu									
				Spotlight									
132	02.05.02.06.077	000016	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Maruni / Mike	-	Elektro	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	325,000.00
				Standar									
133	02.05.02.06.077	000017	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Taiang lampu	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	400,000.00
134	02.05.02.06.077	000018	Alat Rumah Tangga Lain-lain	DVRW 11106 /	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	500,000.00
				Rewind									
135	02.05.02.06.077	000019	Alat Rumah Tangga Lain-lain	VC BOW PX	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	2,300,000.00
				701 F / Tripyod									
136	02.05.02.06.077	000020	Alat Rumah Tangga Lain-lain	MLT / Filter	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	450,000.00
				Com									
137	02.05.02.06.077	000021	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kabel TV	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	125,000.00
138	02.05.02.06.077	000022	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Panasonic /	-	Kain	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	450,000.00
				Tas Kamera									
139	02.05.02.06.077	000023	Alat Rumah Tangga Lain-lain	LX 100 /	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	750,000.00
				Lampu									
				Spotlight									
140	02.05.02.06.077	000024	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Panasonic /	-	Elektro	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	1,150,000.00
				Batu Baterai									
141	02.05.02.06.077	000025	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kabel Listrik	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	140,000.00
142	02.05.03.03.006	000001 s/d	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Zolla / Staff	-	Artifical	Pembelian	2014			Baik	3	3,000,000.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
		000003		Chair Black		Leather							
				(Putar)									
143	02.06.01.01.005	000001	Audio Amplifier	Lokal, Philip / Amplifier	-	Elektro	Pembelian	1991			Rusak Berat	1	300,000.00
144	02.06.01.01.007	000001	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Gmc / TV, DVD, VCD, CD, MP3, MP4 (TV Mobil)	-	Plastik	Pembelian	2014			Baik	1	1,600,000.00
145	02.06.01.01.036	000001	Microphone/Wireless MIC	Telepunken; Philips / Microphone	-	Plastik	Pembelian	1980			Rusak Berat	1	50,000.00
146	02.06.01.01.036	000002	Microphone/Wireless MIC	Lokal / Table Stand	-	Plastik	Pembelian	1990			Rusak Berat	1	25,000.00
147	02.06.01.01.036	000003	Microphone/Wireless MIC	Telepunken; Philips	-	Plastik	Pembelian	1990			Rusak Berat	1	50,000.00
148	02.06.01.01.096	000001	peralatan studio audio lainnya (dst)	Cabin / Proyektor+ Attachment	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	250,000.00
149	02.06.01.01.096	000002	peralatan studio audio lainnya (dst)	Lucy	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	500,000.00
150	02.06.01.01.096	000003	peralatan studio audio lainnya (dst)	Panasonic / DCV 15E / Camera Video	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	19,000,000.00
151	02.06.01.02.060	000001	Camera Film	Eachine / Racer 250 FPV	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	9,350,000.00
152	02.06.01.02.105	000001	Layar Film/Projector	Drone TOSHIBA	-	Besi	Pembelian	2006			Rusak Berat	1	13,950,000.00
153	02.06.01.02.105	000002	Layar Film/Projector	Panasonic / PT-LX26HEA	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	6,435,000.00
154	02.06.02.01.001	000001	Telephone (PABX)	Lokal	-	kabonit	Pembelian	1985			Rusak Berat	1	50,000.00
155	02.06.02.01.001	000002	Telephone (PABX)	Philip	-	Elektro	Pembelian	1989			Rusak Berat	1	100,000.00
156	02.06.02.01.001	000003	Telephone (PABX)	Lokal / USWR	-	Elektro	Pembelian	1990			Rusak Berat	1	1,000,000.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
				Standing									
				Riview									
157	02.06.02.01.001	000004	Telephone (PABX)	Lokal	-	Elektro	Pembelian	1990			Rusak Berat	1	500,000.00
158	02.06.02.01.001	000005	Telephone (PABX)	Lokal, sound	-	Elektro	Pembelian	1992			Rusak Berat	1	2,000,000.00
				craf pivey/									
				Mixer									
				16.12Cenel									
159	02.06.02.01.001	000006	Telephone (PABX)	Bok Amplirier	-	Elektro	Pembelian	1998			Rusak Berat	1	100,000.00
160	02.06.02.01.001	000007	Telephone (PABX)	Ricoh	-	Elektro	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	1,200,000.00
161	02.06.02.01.001	000008	Telephone (PABX)	Panasonic /	-	Plastik	Pembelian	2007			Baik	1	2,250,000.00
				Digital/Faksimili									
162	02.06.02.01.003	000001	Pesawat Telephone	Asus / Zenfone	-	Plastik	Pembelian	2019			Baik	1	2,700,000.00
163	02.06.02.01.004	000001	Telephone Mobile	Samsung / Tab	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	1	5,500,000.00
				A8-P355N									
164	02.06.02.01.004	000002	Telephone Mobile	Samsung /	-	Plastik	Pembelian	2023			Baik	1	5,100,000.00
				Galaxy A51									
165	02.06.02.01.006	000001	Handy Talky (HT)	Icom 5 W/	-	Plastik	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	3,290,000.00
				Radio SBB Rig									
166	02.06.02.01.006	000002	Handy Talky (HT)	Icom V-VHF 5	-	Plastik	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	8,000,000.00
				watt Handy									
				Talkay									
167	02.06.02.01.006	000001 s/d	Handy Talky (HT)	Baofeng /	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	3	2,904,000.00
		000003		GT-3TP									
168	02.06.02.01.006	000003	Handy Talky (HT)	Baofeng /	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	968,000.00
				GT-3TP									
169	02.06.02.01.006	000004	Handy Talky (HT)	Baofeng /	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	968,000.00
				GT-3TP									
170	02.06.02.01.006	000005	Handy Talky (HT)	Baofeng /	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	968,000.00
				GT-3TP									
171	02.06.02.02.004	000001	alat komunikasi radio ssb lainnya	Lokal	-	Besi	Pembelian	1989			Rusak Berat	1	1,000,000.00
			(dst)										

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
172	02.06.02.02.004	000002	alat komunikasi radio ssb lainnya	Yaesu / FT	-	Besi	Pembelian	2018			Baik	1	4,994,000.00
			(dst)	2900									
173	02.06.02.06.002	000001	Wireless Amplifier	Nasional	-	Kabonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	300,000.00
174	02.06.03.01.004	000001	peralatan pemancar mf/mw lainnya	Aircom	-	Besi	Pembelian	1961			Rusak Berat	1	5,000,000.00
			(dst)										
175	02.06.03.01.004	000001 s/d	peralatan pemancar mf/mw lainnya	Lokal	-	Besi	Pembelian	1990			Rusak Berat	2	6,000,000.00
		000002	(dst)										
176	02.06.03.01.004	000001 s/d	peralatan pemancar mf/mw lainnya	Marantz;	-	Besi	Pembelian	1990			Rusak Berat	2	1,000,000.00
		000002	(dst)	Sherwood									
177	02.06.03.01.004	000001 s/d	peralatan pemancar mf/mw lainnya	Lokal	-	Besi	Pembelian	1992			Rusak Berat	2	7,000,000.00
		000002	(dst)										
178	02.06.03.01.004	000001 s/d	peralatan pemancar mf/mw lainnya	Lokal	-	Besi	Pembelian	1993			Rusak Berat	2	1,000,000.00
		000002	(dst)										
179	02.06.03.01.004	000010	peralatan pemancar mf/mw lainnya	Lokal	-	Besi	Pembelian	1995			Rusak Berat	1	5,000,000.00
			(dst)										
180	02.06.03.01.004	000011	peralatan pemancar mf/mw lainnya	Lokal	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	30,000,000.00
			(dst)										
181	02.08.04.02.009	000001	Delay Amplifier	Lokal	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	100,000.00
182	02.10.01.02.001	000001	P.C Unit	Lokal	-	Besi	Pembelian	1995			Rusak Berat	1	2,000,000.00
183	02.10.01.02.001	000001 s/d	P.C Unit	Hitcom	-	Besi	Pembelian	1997			Rusak Berat	2	3,000,000.00
		000002											
184	02.10.01.02.001	000004	P.C Unit	Lokal	-	Besi	Pembelian	1998			Rusak Berat	1	2,000,000.00
185	02.10.01.02.001	000005	P.C Unit	IBM A30P 2,3	-	Besi	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	15,000,000.00
				GB Built Up									
186	02.10.01.02.001	000006	P.C Unit	Intel Core 2	-	Besi	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	8,250,000.00
				duo 2.2									
				GHz/Samsung									
187	02.10.01.02.001	000001 s/d	P.C Unit	Acer / XC600	-	Besi	Pembelian	2013			Baik	2	11,990,818.00
		000002		Intel 616102									

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
				60 Hz									
188	02.10.01.02.001	000001 s/d	P.C Unit	Asus / All In	-	Besi	Pembelian	2015			Baik	2	15,400,000.00
		000002		One ET 20301									
189	02.10.01.02.001	000011	P.C Unit	Lenovo / Lokal	-	Besi	Pembelian	2017			Baik	1	7,799,000.00
190	02.10.01.02.001	000012	P.C Unit	HP All In One /	-	Plastik	Pembelian	2023	24 Inch		Baik	1	9,865,752.00
				24-DF1047D									
				AIO									
191	02.10.01.02.001	000013	P.C Unit	PC / All In One	-	Plastik	Pembelian	2024			Baik	1	14,300,000.00
192	02.10.01.02.002	000001	Lap Top	Conpaq	-	Plastik	Pembelian	2006			Rusak Berat	1	14,450,000.00
				PresarioM2241									
				AP									
193	02.10.01.02.002	000002	Lap Top	Toshiba	-	Plastik	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	14,965,000.00
				Satellite									
194	02.10.01.02.002	000003	Lap Top	Sony /	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	11,550,000.00
				SVE14A25CVB									
195	02.10.01.02.002	000004	Lap Top	Acer /	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	8,085,000.00
				V5-471G-3321									
196	02.10.01.02.002	000005	Lap Top	Acer /	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	8,085,000.00
				V5-471G-3321									
				4G 50 Mabb									
197	02.10.01.02.002	000006	Lap Top	Acer /	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	8,085,000.00
				V5-471G-3321									
				4G 50 Mabb									
198	02.10.01.02.002	000007	Lap Top	Asus /	-	Plastik	Pembelian	2019			Baik	1	14,245,000.00
				ProP144OUF-F									
				A0039T									
199	02.10.01.02.002	000008	Lap Top	Dell / Inspiron	-	Plastik	Pembelian	2020			Baik	1	10,300,000.00
				3493									
200	02.10.01.02.002	000009	Lap Top	Asus / Zenbook	-	Plastik	Pembelian	2021			Baik	1	18,000,000.00
				14 UX433FN									
201	02.10.01.02.002	000001 s/d	Lap Top	Acer / Travel	-	Fiber	Pembelian	2022			Baik	2	23,600,000.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
		000002		Mate									
202	02.10.01.02.002	000012	Lap Top	Acer / Travel	-	Fiber	Pembelian	2022			Baik	1	11,800,000.00
				Mate									
203	02.10.01.02.002	000013	Lap Top	Asus / A1400E	-	Plastik	Pembelian	2023	14 Inc		Baik	1	9,593,250.00
204	02.10.01.02.002	000014	Lap Top	Lenovo / Ideapad Slim Lenovo / Ideapad Slim 3 Series Axioo Intel Dual Core 1.6 G Asus / X 555 DA Asus / x 555 DA Asus / X 555 DA Asus / X 555 DA	-	Plastik	Pembelian	2023	14 Inc		Baik	1	9,443,250.00
205	02.10.01.02.002	000015	Lap Top		-	Plastik	Pembelian	2024	14 Inch		Baik	1	9,910,125.00
206	02.10.01.02.003	000001	Note Book		-	Plastik	Pembelian	2008			Rusak Berat	1	10,125,000.00
207	02.10.01.02.003	000002	Note Book		-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	7,997,000.00
208	02.10.01.02.003	000003	Note Book		-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	7,997,000.00
209	02.10.01.02.003	000004	Note Book		-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	7,997,000.00
210	02.10.01.02.003	000005	Note Book		-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	7,997,000.00
211	02.10.02.02.009	000001	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Canon Lide-25	-	plastik	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	650,000.00
212	02.10.02.03.002	000001	Monitor	IBM / Monitor	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	800,000.00
213	02.10.02.03.003	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Fx2190 /	-	Plastik	Pembelian	1997			Rusak Berat	1	750,000.00
				Printer									
214	02.10.02.03.003	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LX300 /	-	Plastik	Pembelian	1997			Rusak Berat	1	750,000.00
				Printer									
215	02.10.02.03.003	000004	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ2170 /	-	Plastik	Pembelian	1997			Rusak Berat	1	1,500,000.00
				Printer									
216	02.10.02.03.003	000005	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LX300	-	Plastik	Pembelian	2002			Rusak Berat	1	1,727,000.00
				PLUS / Printer									
217	02.10.02.03.003	000006	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LX 300+	-	Plastik	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	1,700,000.00
				/ Printer									
218	02.10.02.03.003	000001 s/d	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L110	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	2	3,540,000.00
		000002											
219	02.10.02.03.003	000009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP 237 (Print Scan & Copy) / Injek	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	1	1,088,182.00
220	02.10.02.03.003	000001 s/d	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L355	-	Plastik	Pembelian	2015			Baik	2	7,095,000.00
		000002											
221	02.10.02.03.003	000012	Printer (Peralatan Personal)	Epson / WF	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	4,069,750.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Komputer)	100 Portable									
222	02.10.02.03.003	000013	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / 1365	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	3,207,298.00
223	02.10.02.03.003	000014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Officejet Pro 6830	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	1	3,053,985.00
224	02.10.02.03.003	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L1455	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	1	13,636,500.00
225	02.10.02.03.003	000015	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3150	-	Plastik	Pembelian	2019			Baik	1	3,500,000.00
226	02.10.02.03.003	000016	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 1110	-	Plastik	Pembelian	2020			Baik	1	2,835,000.00
227	02.10.02.03.003	000017	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / G 2010	-	Plastik	Pembelian	2020			Baik	1	2,463,600.00
228	02.10.02.03.003	000001 s/d 000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L3210	-	Plastik	Pembelian	2022			Baik	2	9,000,000.00
229	02.10.02.03.003	000001 s/d 000004	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L3210	-	Plastik	Pembelian	2022			Baik	4	16,046,847.00
230	02.10.02.03.003	000004	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L14150	-	Plastik	Pembelian	2023			Baik	1	7,550,000.00
231	02.10.02.04.004	000024	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Huawei / E181 3G	-	Plastik	Pembelian	2014			Baik	4	2,400,000.00
232	02.10.02.04.033	000001 s/d 000004 000001	Modem Peralatan Jaringan lainnya	CPU	-	Kabonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	700,000.00
233	02.10.02.04.033	000002	Peralatan Jaringan lainnya	Samsung 52X / CPU	-	Ebonit	Pembelian	2003			Rusak Berat	1	350.000,00
234	02.19.01.02.001	000001	Alat Tennis Meja	-	-		Pembelian	1995			Rusak Berat	1	25.000,00
Total													1,829,662,738.00

Sumber data: Data olahan bagian umum kesbangpol per 10 Desember 2025

c. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode perencanaan sebelumnya. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Pengukuran kinerja perangkat daerah dilakukan dengan mengacu pada indikator sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol, serta memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib, indikator kinerja kunci (IKK), maupun indikator lainnya yang relevan, termasuk indikator yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ataupun indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Penyajian capaian kinerja ini dilakukan secara komprehensif melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya periode 2021–2026 dengan realisasi capaian pada setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi rasio capaian kinerja yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol mampu memenuhi target kinerja yang telah direncanakan.

Untuk lebih jelasnya, pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	68,9	69,8	71,5	72,6	73,4	70,85	75,43	60,4	67,15	73,85	102,83%	108,07%	84,48%	92,49%	100,61%
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	71,5	71,5	83,5	84,3	85,2	79,6	83,3	83,3	84,07	85,07	111,33%	116,50%	99,76%	99,73%	99,85%
				Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah	Ter-definisi (3,1)	Ter-definisi (3,1)	Ter-definisi (3,1)	Ter-definisi (3,1)	Ter-definisi (3,1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per Desember 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, dapat dianalisis perkembangan kinerja pelayanan perangkat daerah selama periode 2020–2024 sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani

Target Renstra ditetapkan sebesar 100% setiap tahun. Realisasi capaian pada periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi pada angka 100%, sehingga rasio capaian juga tercatat 100% tiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa Bakesbangpol secara optimal mampu menangani seluruh potensi maupun kejadian konflik yang muncul, sesuai dengan mandat fungsi deteksi dini dan pencegahan konflik sosial. Pencapaian ini menunjukkan tingkat responsivitas dan koordinasi lintas sektor yang cukup baik.

2. Indikator Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dan Kualitas Pelayanan

- Predikat SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren yang fluktuatif. Target setiap tahun mengalami kenaikan bertahap dari 68,9 pada tahun 2020 menjadi 73,4 pada tahun 2024. Realisasi capaian sempat melampaui target di tahun 2020 (102,83%) dan 2021 (108,07%), namun menurun pada tahun 2022 (84,48%) dan 2023 (92,49%), sebelum akhirnya kembali mencapai target di tahun 2024 (100,61%). Hal ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi dinamika dalam kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, pada akhir periode Renstra Bakesbangpol berhasil menjaga predikat akuntabilitas sesuai target yang ditetapkan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan

Bakesbangpol menunjukkan capaian yang relatif positif. Target IKM meningkat dari 71,5 pada tahun 2020 menjadi 85,2 pada tahun 2024. Realisasi capaian bahkan melampaui target pada tahun 2020 (111,33%) dan 2021 (116,50%). Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, capaian sedikit menurun, meskipun masih sangat mendekati target dengan rasio lebih dari 99%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan Bakesbangpol pada dasarnya telah memenuhi standar yang diharapkan masyarakat, meskipun ada ruang perbaikan untuk mempertahankan kepuasan publik secara konsisten.

- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditargetkan berada pada level Terdefinisi (3,1) sepanjang periode. Namun, data realisasi belum tersedia (N/A), sehingga evaluasi terhadap capaian indikator ini tidak dapat dilakukan. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk peningkatan tata kelola internal di masa yang akan datang, terutama dalam aspek manajemen risiko dan pengendalian internal.

Secara umum, kinerja pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya pada periode 2020–2024 dapat dikategorikan cukup baik. Indikator utama seperti penanganan konflik dan kepuasan masyarakat telah mencapai target bahkan melampaui pada beberapa tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada capaian akuntabilitas kinerja (SAKIP). Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi capaian akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, serta meningkatkan implementasi pengendalian internal (SPIP) agar dapat terukur sesuai standar nasional.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.600.000.000	11.030.000.000	11.650.000.000	16.400.000.000	16.550.000.000	674.970.000	1.211.415.000	7.760.168.900	7.619.331.100	19.087.205.000	0,42	0,11	0,67	0,46	1,15
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.600.000.000	11.030.000.000	11.650.000.000	16.400.000.000	16.550.000.000	674.970.000	1.211.415.000	7.760.168.900	7.619.331.100	19.087.205.000	0,42	0,11	0,67	0,46	1,15
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000		110.680.000					2,21	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			50.000.000	150.000.000	150.000.000		9.260.000	117.860.000					2,36	0,00	0,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	550.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	259.800.000		475.000.000	449.894.800	1.028.425.000	0,47	0,00	0,32	0,30	0,69
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.000.000.000	9.500.000.000	9.575.000.000	13.600.000.000	13.750.000.000	405.170.000	630.000.000	6.567.308.900	6.649.436.300	16.882.160.000	0,41	0,07	0,69	0,49	1,23
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.000.000	480.000.000	175.000.000	750.000.000	750.000.000	10.000.000	461.475.000	600.000.000	520.000.000	338.320.000	0,20	0,96	3,43	0,69	0,45
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000	300.000.000	300.000.000					838.300.000			0,00	0,00	2,79
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.380.000.000	1.652.217.000	6.582.217.000	7.075.173.000	7.075.173.000	2.510.780.800	239.504.050	3.101.857.000	9.011.500.402	90.136.935.339	1,05	0,14	0,47	1,27	12,74
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	2.380.000.000	1.652.217.000	6.582.217.000	7.075.173.000	7.075.173.000	2.510.780.800	239.504.050	3.101.857.000	9.011.500.402	90.136.935.339	1,05	0,14	0,47	1,27	12,74

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemantauan Situasi Politik															
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			450.000.000	150.000.000	150.000.000			573.330.000					1,27	0,00	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			2.100.000.000	900.000.000	900.000.000			1.146.310.000	197.150.000	424.450.000			0,55	0,22	0,47
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	180.000.000	1.382.217.000	1.382.217.000	3.225.173.000	3.225.173.000	142.200.000		1.382.217.000	5.068.129.000	5.270.459.329	0,79	0,00	1,00	1,57	1,63
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.000.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.150.776.800			3.696.773.402	83.417.789.607	1,08		0,00	1,48	33,37



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200.000.000	270.000.000	150.000.000	300.000.000	300.000.000	217.804.000	239.504.050		49.448.000	1.024.236.403	1,09	0,89	0,00	0,16	3,41
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	330.000.000	4.720.000.000	5.080.350.000	8.270.000.000	8.270.000.000	233.824.000	4.357.366.800	18.136.600.000	11.873.488.000	17.687.510.496	0,71	0,92	3,57	1,44	2,14
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	330.000.000	4.720.000.000	5.080.350.000	8.270.000.000	8.270.000.000	233.824.000	4.357.366.800	18.136.600.000	11.873.488.000	17.687.510.496	0,71	0,92	3,57	1,44	2,14
Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			50.000.000	150.000.000	150.000.000								0,00	0,00	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		420.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		337.845.000	604.600.000				0,80	4,03	0,00	0,00
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	148.090.000	3.950.000.000	17.332.000.000	11.774.000.000	17.407.000.000	1,48	0,94	4,13	1,60	2,36
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000		104.500.000	300.000.000	300.000.000						0,00		0,00	0,00	0,00



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	130.000.000	100.000.000	575.850.000	300.000.000	300.000.000	85.734.000	69.521.800	200.000.000	99.488.000	280.510.496	0,66	0,70	0,35	0,33	0,94
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	450.000.000	1.425.000.000	25.975.000.000	2.225.000.000	2.100.000.000	402.895.000	214.540.000	25.363.590.000	900.000.000	2.248.860.000	0,90	0,15	0,98	0,40	1,07
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	450.000.000	1.425.000.000	25.975.000.000	2.225.000.000	2.100.000.000	402.895.000	214.540.000	25.363.590.000	900.000.000	2.248.860.000	0,90	0,15	0,98	0,40	1,07
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		8.840.000	50.000.000				0,12	0,50	0,00	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			200.000.000	200.000.000	200.000.000								0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	375.000.000	750.000.000	25.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	206.270.000		25.114.660.000	850.000.000	996.605.000	0,55	0,00	1,00	0,85	1,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.000.000	600.000.000	500.000.000	750.000.000	500.000.000	196.625.000	205.700.000	198.930.000		1.188.505.000	2,62	0,34	0,40	0,00	2,38



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			175.000.000	175.000.000	300.000.000				50.000.000	63.750.000			0,00	0,29	0,21
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	640.000.000	385.100.722.713	468.439.387.724	2.650.000.000	526.982.518.827	957.640.000	667.430.000	2.346.127.500	1.861.569.200	3.534.284.950	1,50	0,00	0,01	0,00	0,01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	640.000.000	385.100.722.713	468.439.387.724	2.650.000.000	526.982.518.827	957.640.000	667.430.000	2.346.127.500	1.861.569.200	3.534.284.950	1,50	0,00	0,01	0,00	0,01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			100.000.000	100.000.000	100.000.000								0,00	0,00	0,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			100.000.000	100.000.000	100.000.000			100.000.000					1,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	490.000.000	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	927.640.000	99.230.000	1.048.395.000	699.850.000	1.334.894.950	1,89	0,12	1,05	0,70	1,33
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	30.000.000	312.250.000	1.097.755.000	1.081.719.200	2.148.390.000	0,20	0,62	1,10	1,08	2,15
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		270.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		255.950.000	99.977.500	80.000.000	51.000.000		0,95	1,00	0,80	0,51



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				350.000.000	350.000.000									0,00	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.447.000.000	5.237.124.049	5.975.000.000	7.750.000.000	7.050.000.000	484.484.206	379.213.178	4.416.900.083	5.089.067.728	5.396.774.878	0,33	0,07	0,74	0,66	0,77
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	60.570.000	66.505.650	83.346.000	79.878.000	69.805.000	0,47	0,89	1,11	0,80	0,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	32.970.000	27.595.700	56.946.000	54.878.000	50.000.000	0,33	0,55	1,14	1,10	1,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000	20.000.000									0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	27.600.000	38.909.950	26.400.000	25.000.000	19.805.000	0,92	1,56	1,06	0,83	0,66
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.607.124.049	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-	193.986.703	3.221.127.631	3.797.743.006	3.850.776.472		0,04	0,64	0,76	0,77
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.607.124.049	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		193.986.703	3.221.127.631	3.797.743.006	3.850.776.472		0,04	0,64	0,76	0,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	-	-	100.000.000	130.000.000	50.000.000	0,00			0,52	0,20
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000			150.000.000	150.000.000			100.000.000	130.000.000	50.000.000	0,00			0,87	0,33
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000	100.000.000									0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.000.000	285.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	226.314.900	38.870.050	430.045.347	560.716.400	656.326.500	0,68	0,14	0,96	1,25	1,46
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	47.000.000	20.823.050	75.221.547	84.925.300	166.759.200	0,47	0,42	1,50	1,70	3,34
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	26.463.900	3.892.000	56.133.300	71.700.000	57.159.100	0,76	0,07	1,02	1,30	1,04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	6.980.000	2.160.000	29.940.000	30.000.000	30.000.000	0,39	0,07	1,00	1,00	1,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu		30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		4.000.000	26.000.000	34.025.000	58.000.000		0,13	1,04	1,36	2,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	95.871.000	1.870.000	163.610.500	187.976.100	269.918.200	0,96	0,02	0,82	0,94	1,35
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.000.000	20.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	50.000.000	6.125.000	79.140.000	102.090.000	74.490.000	0,62	0,31	0,88	1,13	0,83



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									50.000.000						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	563.000.000	-	-	1.200.000.000	500.000.000	21.899.600	-	42.180.000	-	-	0,04			0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000			500.000.000							0,00			0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000				42.180.000						0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.000.000			500.000.000	500.000.000	21.899.600					0,35			0,00	0,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.000.000	125.000.000	200.000.000	225.000.000	225.000.000	75.058.444	16.354.570	88.954.605	107.120.322	161.855.006	0,67	0,13	0,44	0,48	0,72
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	18.658.444	4.354.570	19.354.605	22.420.322	26.205.006	0,62	0,17	0,39	0,45	0,52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.000.000	100.000.000	150.000.000	175.000.000	175.000.000	56.400.000	12.000.000	69.600.000	84.700.000	135.650.000	0,69	0,12	0,46	0,48	0,78
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.000.000	145.000.000	250.000.000	525.000.000	525.000.000	100.641.262	63.496.205	451.246.500	413.610.000	608.011.900	0,48	0,44	1,80	0,79	1,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000	50.000.000					309.799.900				0,00	6,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	100.000.000	100.000.000	250.000.000	250.000.000	96.826.262	34.466.300	320.835.600	293.160.000		0,65	0,34	3,21	1,17	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000	75.000.000				20.450.000					0,27	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	25.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		19.889.905	121.260.900	100.000.000	233.212.000	0,00	0,80	1,21	1,00	2,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3.815.000	9.140.000	9.150.000		65.000.000	0,38	0,46	0,18	0,00	1,30

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi target pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

Seluruh lapisan masyarakat sebagai subjek dan objek pembinaan kehidupan kebangsaan, kerukunan sosial, wawasan kebangsaan, serta partisipasi politik yang inklusif dan berkeadaban.

2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat

Pihak yang memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat nilai kebhinekaan, serta mencegah potensi konflik sosial dan intoleransi di tengah masyarakat.

3. Forum dan Lembaga Mitra Strategis

Meliputi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), serta forum sejenis lainnya yang berperan dalam pembinaan, deteksi dini, dan penanganan isu strategis sosial politik.

4. Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik

Organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan organisasi kepemudaan yang menjadi sasaran pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi agar tertib administrasi, taat hukum, serta berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pembangunan daerah.

5. Pemilih Pemula, Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas dalam pendidikan politik, penguatan kesadaran demokrasi, serta

peningkatan partisipasi politik yang sehat, inklusif, dan bertanggung jawab.

6. Lembaga Pendidikan dan Komunitas Sosial Budaya

Sekolah, pesantren, dan komunitas berbasis sosial budaya sebagai mitra strategis dalam internalisasi nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan penguatan karakter kebhinekaan masyarakat.

7. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Perangkat daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta instansi vertikal lainnya sebagai mitra koordinasi dalam menjaga stabilitas sosial politik, kewaspadaan dini, dan penanganan konflik sosial di daerah.

Tabel 2.6
Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tasikmalaya

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik Sosial	Polres Tasikmalaya, Kodim 0612, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, FKDM	Pertukaran informasi, koordinasi penanganan, rapat koordinasi daerah	Berjalan rutin melalui forum koordinasi
2	Fasilitasi Kehidupan Beragama dan Kerukunan Umat Beragama	FKUB, Kementerian Agama, Ormas Keagamaan	Dialog lintas agama, pembinaan kerukunan, penyelesaian perselisihan keagamaan	Dilaksanakan sesuai agenda tahunan
3	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	TNI, Polri, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Organisasi Kepemudaan	Sosialisasi nilai Pancasila, pendidikan wawasan kebangsaan, pelatihan kader bela negara	Dilaksanakan periodik sesuai program

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Politik Daerah	KPU Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Partai Politik	Sosialisasi pendidikan politik, fasilitasi bantuan keuangan parpol, koordinasi penyelenggaraan pemilu/pilkada	Berjalan sesuai jadwal tahapan pemilu/pilkada
5	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas, LSM, Komunitas Masyarakat	Registrasi, legalisasi, monitoring aktivitas, pembinaan ormas	Dilaksanakan sesuai regulasi dan kebutuhan lapangan

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya periode 2020–2024, serta memperhatikan identifikasi permasalahan dari Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD, dan penjangkaran aspirasi masyarakat, maka permasalahan pelayanan yang bersifat dominan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Efektivitas deteksi dini dan cegah dini konflik sosial masih terbatas.

Meskipun capaian indikator penanganan konflik sosial tercatat 100%, namun sistem deteksi dini belum sepenuhnya cepat, terintegrasi, dan responsif. Keterbatasan kapasitas SDM di lapangan, belum optimalnya peran mitra strategis (FKDM, ormas, aparat

kewilayahan), serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan alur informasi potensi konflik belum real time. Kondisi ini mengakibatkan upaya penanganan lebih sering bersifat kuratif dibanding preventif.

2. Tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah dan belum merata.

Partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat pedesaan, masih di bawah kondisi ideal. Rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi politik yang sehat, serta maraknya disinformasi di media sosial menjadi faktor penghambat. Program pendidikan politik berbasis komunitas belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran sehingga kualitas demokrasi lokal masih perlu diperkuat.

3. Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan belum optimal.

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, masih relatif rendah. Arus globalisasi, penetrasi budaya digital, dan konten negatif di media sosial menambah tantangan internalisasi wawasan kebangsaan. Keterbatasan media pembelajaran inovatif dan kurangnya pendekatan kreatif membuat pembinaan ideologi Pancasila belum efektif menjawab kebutuhan generasi muda.

4. Pengelolaan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan belum maksimal.

Masih terdapat ormas yang belum tertib administrasi, tidak aktif melaporkan kegiatan, serta berpotensi

menimbulkan gesekan sosial. Permasalahan ini diperkuat dengan rendahnya kapasitas kelembagaan ormas, lemahnya manajemen organisasi, keterbatasan sumber daya finansial, dan belum adanya pola pembinaan berkelanjutan yang mampu menjadikan ormas sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

5. Kerukunan umat beragama menghadapi potensi kerentanan.

Walaupun kondisi kerukunan di Kabupaten Tasikmalaya relatif kondusif, namun dinamika sosial budaya, perbedaan keyakinan, serta masuknya isu intoleransi dari luar daerah berpotensi memicu gesekan horizontal. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dukungan regulasi, penguatan anggaran, dan peningkatan kapasitas mediasi masih diperlukan agar FKUB dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

6. Akuntabilitas kinerja dan tata kelola internal masih perlu ditingkatkan.

Fluktuasi nilai SAKIP dan belum tersedianya data maturitas SPIP menunjukkan perlunya penguatan tata kelola berbasis kinerja. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko, monitoring dan evaluasi yang lebih analitis, serta keterbatasan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja menjadikan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Keterbatasan sumber daya pendukung pelayanan.

Jumlah dan kapasitas SDM yang terbatas, keterbatasan

anggaran untuk program strategis, serta sarana prasarana yang belum memadai berimplikasi pada kurang optimalnya pelayanan Bakesbangpol. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tuntutan pelayanan yang semakin kompleks dengan kapasitas internal yang tersedia.

b. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pelayanan perangkat daerah, dinamika lingkungan strategis global, nasional, dan regional, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, dirumuskan isu-isu strategis yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol pada periode Tahun 2025–2029.

Analisis dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, isu-isu yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 yang relevan, serta dinamika lingkungan strategis yang bersifat global, nasional, dan lokal.

Selain itu, analisis juga mempertimbangkan potensi daerah yang menjadi kewenangan Bakesbangpol, termasuk keberadaan forum-forum strategis, modal sosial budaya, serta jejaring kelembagaan yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kohesi sosial, ketahanan ideologi, dan stabilitas sosial politik daerah.

Hasil analisis tersebut dituangkan dalam Tabel 2.7 dan Tabel 2.8, yang menunjukkan keterkaitan antara

pokok permasalahan, masalah, dan akar masalah dengan potensi daerah, isu lingkungan strategis, serta rumusan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Tabel 2.7
Pokok Masalah, Masalah, dan Akar Masalah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Stabilitas sosial politik daerah belum optimal	a. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu/pilkada belum merata. b. Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan masih rendah. c. Dinamika politik lokal berpotensi memicu polarisasi masyarakat.	a. Pendidikan politik belum intensif dan berkelanjutan. b. Kolaborasi dengan partai politik, ormas, dan lembaga pendidikan belum optimal. c. Masifnya penyebaran informasi tidak terverifikasi di media digital.
2	Kerukunan antarumat beragama belum sepenuhnya terjaga	a. Masih terdapat potensi gesekan antarumat/antarliran keagamaan. b. Peran FKUB dalam mediasi konflik belum optimal.	a. Fasilitasi dialog lintas iman belum optimal. b. Keterbatasan sumber daya dan dukungan anggaran FKUB. c. Berkembangnya intoleransi berbasis pemahaman keagamaan sempit.
3	Kewaspadaan dini dan deteksi konflik sosial belum maksimal	a. Sistem deteksi dini konflik sosial belum berjalan efektif. b. FKDM belum berfungsi optimal.	a. Keterbatasan kapasitas SDM kewaspadaan dini. b. Koordinasi lintas sektor belum optimal. c. Belum tersedianya sistem informasi monitoring konflik yang terpadu.
4	Pengelolaan dan pembinaan ormas belum optimal	a. Belum semua ormas terdata dan terfasilitasi dengan baik. b. Aktivitas sebagian ormas berpotensi mengganggu ketertiban umum.	a. Database ormas belum terintegrasi. b. Keterbatasan SDM pembinaan dan pengawasan.

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			c. Rendahnya kesadaran ormas terhadap regulasi dan fungsi sosial.

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

Dalam rangka merumuskan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan identifikasi secara komprehensif terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Proses identifikasi ini mencakup:

Permasalahan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yakni kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Isu-isu yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029, yang relevan dengan lingkup kerja Bakesbangpol. Isu lingkungan dinamis, baik bersifat global, nasional, maupun lokal di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat memengaruhi kinerja dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Bakesbangpol, yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kohesi sosial, meningkatkan ketahanan ideologi, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Rumusan isu strategis ini kemudian dituangkan ke dalam tabel, sehingga memperlihatkan keterkaitan antara potensi, permasalahan, isu lingkungan dinamis, serta arah strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Tabel

berikut menyajikan gambaran utuh mengenai Rumusan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 2.8
Rumusan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis (RPJMD)			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Keberadaan FKDM, Kominda, dan jejaring Forkopimda	Sistem deteksi dini konflik sosial belum berjalan efektif; FKDM belum berfungsi optimal	Isu PB Strategis 2: Tingginya tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi	Geopolitik	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya kompleksitas potensi konflik sosial yang memerlukan penguatan sistem deteksi dini terpadu
2	FKUB sebagai forum resmi kerukunan umat beragama	Potensi gesekan antarumat beragama; peran FKUB belum optimal	Isu PB Strategis 2: Tingginya tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi	Geopolitik	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Kerentanan kerukunan umat beragama yang memerlukan penguatan peran FKUB dan dialog lintas iman
3	FPK, jaringan pesantren, tokoh agama dan masyarakat	Pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan masih rendah	Isu PB Strategis 2: Tingginya tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi	Geopolitik	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Belum optimalnya internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan
4	Partai politik, ormas, dan	Partisipasi politik masyarakat dalam	Isu PB Strategis 2: Tingginya tingkat kerentanan terhadap	Geopolitik	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesenjangan Pembangunan Dan	Rendahnya literasi politik dan partisipasi

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis (RPJMD)			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	lembaga pendidikan	pemilu/pilkada belum merata	perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi			Infrastruktur Pelayanan Dasar	demokrasi masyarakat
5	Keberadaan ormas sebagai mitra pembangunan	Belum semua ormas terdata dan terfasilitasi; aktivitas sebagian ormas berpotensi mengganggu ketertiban umum	Isu PB Strategis 8: Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah	Geopolitik	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pengelolaan dan pembinaan ormas yang belum tertib dan konstruktif
6	Aparatur Bakesbangpol dan instrumen SAKIP-SPIP	Pendidikan politik belum intensif dan berkelanjutan	Isu PB Strategis 8: Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah	Geopolitik	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Tuntutan peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Bakesbangpol
7	Bonus demografi generasi muda	Pemahaman kebangsaan rendah dan rentan polarisasi	Isu PB Strategis 8: Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti	Demografi Global	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Bonus demografi sebagai peluang sekaligus tantangan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis (RPJMD)			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
			produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah				ketahanan sosial politik
8	Modal sosial budaya dan kearifan lokal Sunda	Pemanfaatan nilai lokal belum optimal	Isu PB Strategis 8: Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah	Perkembangan Teknologi	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Isu <i>Green and Blue Economy</i> Serta Pembangunan Inklusif	Penguatan kearifan lokal sebagai basis ketahanan ideologi dan sosial
9	Jejaring masyarakat sipil dan lembaga pencegahan narkoba	Dinamika sosial berpotensi memicu gangguan ketertiban umum	Isu PB Strategis 8: Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah	Perkembangan Teknologi	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Ancaman narkoba terhadap stabilitas sosial dan ketahanan generasi muda

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis (RPJMD)			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
10	Koordinasi Kominda dengan instansi vertikal	Potensi konflik akibat dinamika sosial dan tekanan lingkungan	Dampak perubahan iklim dan kerawanan bencana	Geopolitik dan Geoekonomi	a. Rendahnya Produktivitas b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif e. Krisis Lingkungan f. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Munculnya potensi konflik sosial baru akibat tekanan lingkungan dan perubahan iklim

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya harus selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029. RPJMD muat arah kebijakan pemerupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang membangun daerah untuk periode lima tahun. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Visi RPJMD 2025–2029:

“Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil, dan Makmur.”

Visi tersebut mencerminkan cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang religius dalam perilaku dan budaya, maju dalam pembangunan, adil dalam pemerataan hasil pembangunan, serta makmur secara sosial, ekonomi, dan politik.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta

berbudaya.

2. Mewujudkan Transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pembangunan Inklusif Melalui Pengentasan Kemiskinan.
4. Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital.
5. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel.

Dari kelima misi tersebut, terdapat keterkaitan langsung dengan lingkup tugas dan fungsi Bakesbangpol, khususnya:

- Misi 1: melalui sasaran *S.1.3 Meningkatnya karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan.*

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol 2025–2029 dirumuskan agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Perumusan tujuan dan sasaran Bakesbangpol 2025–2029 didasarkan pada:

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai kewenangan pemerintah pusat, meliputi penguatan ideologi Pancasila, kewaspadaan dini terhadap konflik sosial, fasilitasi kerukunan umat beragama, pembinaan kehidupan politik dan ormas, serta penguatan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
2. Sasaran RPJMD 2025–2029, khususnya *S.1.3 Meningkatnya karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan.*
3. Evaluasi kinerja Bakesbangpol periode 2020–2024, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas deteksi dini,

peningkatan partisipasi politik, pembinaan wawasan kebangsaan, fasilitasi kerukunan umat beragama, serta peningkatan akuntabilitas tata kelola internal.

Berdasarkan landasan tersebut, Bakesbangpol merumuskan satu tujuan utama yang mengintegrasikan seluruh tugas dan fungsi:

“Mewujudkan kehidupan kebhinekaan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berkeadaban.”

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI MAJU ADIL DAN MAKMUR"											
Misi 1 Mewujudkan Manusia yang Sehat Cerdas Berakhlak serta Berbudaya											
S.1.3 Meningkatkan karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan	T.1 Meningkatkan karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan		Indeks Kesalehan Umat Beragama (Poin)	N/A	85,54	85,89	86,25	86,6	86,96	87,32	
		S.1.1 Meningkatkan kehidupan kebhinekaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Nilai Relasi Antar Manusia (Kebhinekaan) pada IKsUB	N/A	80,67	81,90	83,20	84,50	85,80	87,00	
		S.1.2 Bina kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi berdampak	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	N/A	N/A	45	52	60	68	75	

Sumber data: Data olahan bagian program Bakesbangpol per 10 Desember 2025

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1. Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, telah dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk memetakan kondisi internal maupun eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Strengths (Kekuatan): tersedianya regulasi yang jelas, keberadaan mitra strategis seperti FKDM, FKUB, FPK, dan Kominda yang aktif, pengalaman dalam fasilitasi kerukunan umat beragama serta pendidikan politik, dukungan jaringan pesantren dan tokoh masyarakat, serta komitmen aparatur dalam menjaga kondusifitas daerah.

Weaknesses (Kelemahan): keterbatasan kapasitas SDM dan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, belum semua ormas tertib administrasi, rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola, serta fluktuasi capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan SPIP.

Opportunities (Peluang): adanya dukungan visi dan misi RPJMD 2025–2029, kebijakan nasional terkait penguatan ideologi Pancasila dan reformasi birokrasi, perkembangan teknologi digital yang dapat mendorong transformasi tata kelola, meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap demokrasi dan kebhinekaan, serta modal sosial budaya lokal berupa pesantren dan kearifan lokal Sunda.

Threats (Ancaman): radikalisme, intoleransi, dan disinformasi berbasis media sosial; potensi konflik sosial

bernuansa SARA dan ormas; meningkatnya peredaran narkoba yang mengancam generasi muda; serta tekanan globalisasi dan perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki kekuatan kelembagaan dan jejaring mitra strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatnya karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan.” Namun, kelemahan internal seperti keterbatasan SDM, koordinasi lintas sektor, dan akuntabilitas kinerja perlu segera dibenahi. Peluang berupa dukungan kebijakan nasional, perkembangan teknologi digital, serta partisipasi masyarakat yang semakin meningkat harus dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, ancaman berupa radikalisme, intoleransi, narkoba, dan konflik sosial perlu diantisipasi dengan strategi pencegahan yang komprehensif.

Oleh karena itu, arah kebijakan Renstra Bakesbangpol 2025–2029 diarahkan pada penguatan kapasitas internal, pemanfaatan teknologi digital dan data terpadu, optimalisasi peran mitra strategis (FKUB, FKDM, FPK, Kominda, ormas), pembangunan jejaring kolaboratif pentahelix, serta intensifikasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan partisipasi politik masyarakat. Arah kebijakan ini merupakan operasionalisasi NSPK yang diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan dinamika global, nasional, dan lokal yang relevan.

Tabel 3.2
Ringkasan Analisis SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses(Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Regulasi dan NSPK jelas di bidang kesatuan bangsa dan politik.	Kapasitas SDM aparatur masih terbatas, khususnya di aspek teknis analisis dan fasilitasi sosial politik.	Dukungan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD 2025–2029.	Radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme berbasis ideologi maupun agama.
Dukungan mitra strategis: FKDM, FKUB, FPK, Kominda, serta koordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan.	Koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat belum optimal.	Kebijakan nasional tentang penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, demokrasi, dan reformasi birokrasi.	Disinformasi/hoaks politik di media sosial yang memicu polarisasi masyarakat.
Pengalaman dalam fasilitasi kerukunan umat beragama, pendidikan politik, dan pembinaan ormas.	Belum semua ormas tertib administrasi dan berkontribusi konstruktif.	Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi tata kelola dan layanan publik.	Potensi konflik sosial bernuansa SARA, politik, dan antarormas.
Modal sosial budaya lokal: pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kearifan lokal Sunda.	Fluktuasi capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan maturitas SPIP.	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam kehidupan demokrasi.	Meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang mengancam generasi muda.
Komitmen aparatur dalam menjaga stabilitas sosial politik daerah.	Pemanfaatan teknologi digital dan basis data terpadu belum maksimal.	Modal sosial: pesantren dan kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk penguatan wawasan kebangsaan.	Tekanan globalisasi dan perubahan iklim yang berpotensi memicu kerentanan sosial dan konflik sumber daya.

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki sejumlah kekuatan kelembagaan, dukungan mitra strategis, serta modal sosial budaya yang dapat dioptimalkan untuk menjaga stabilitas sosial politik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan terutama pada aspek kapasitas SDM, koordinasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, peluang besar

terbuka melalui dukungan RPJMD 2025–2029, kebijakan nasional di bidang ideologi, demokrasi, dan reformasi birokrasi, serta partisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Sementara itu, ancaman berupa radikalisme, intoleransi, hoaks politik, konflik SARA, dan peredaran narkoba harus diantisipasi dengan strategi yang tepat.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, arah kebijakan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025–2029 difokuskan pada operasionalisasi NSPK yang relevan, yaitu meningkatnya karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD yaitu menguatkan pembinaan kehidupan beragama yang harmonis, yang kemudian diturunkan menjadi beberapa arah kebijakan spesifik sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bakesbangpol	Ket.
1	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (5)	Penguatan pembinaan kehidupan beragama yang harmonis	Penguatan peran FKUB, FPK, pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan dan harmoni sosial.	Selaras dengan S.1.3 RPJMD
2			Internalisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, nonformal, komunitas, serta media digital.	
3			Peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat secara inklusif, dengan fokus pada pemilih pemula, perempuan, dan kelompok rentan.	
4			Penguatan kewaspadaan dini dan deteksi potensi konflik sosial melalui FKDM, Kominda, dan sistem pelaporan digital terintegrasi.	
5			Optimalisasi pembinaan dan pengawasan ormas agar tertib administrasi, taat aturan, serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.	
6			Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola internal melalui implementasi RB, SPIP, SAKIP, serta pemanfaatan teknologi informasi dan basis data terpadu.	
7			Pendekatan kolaboratif pentahelix (pemerintah, akademisi,	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bakesbangpol	Ket.
			dunia usaha, media, masyarakat) untuk memperluas jejaring, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat stabilitas politik.	

Sumber data: Data olahan bagian program Bakesbangpol per 10 Desember 2025

2. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan”.

Strategi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD S.1.3 Meningkatkan karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan, dengan fokus pada peningkatan kehidupan kebhinekaan masyarakat serta bina kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang berdampak, sebagaimana diukur melalui Indikator Kinerja Utama Renstra.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan melalui strategi utama sebagai berikut:

1. Penguatan harmoni sosial dan kehidupan kebhinekaan
 - Penguatan peran FKUB, FPK, pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal dalam menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat.
 - Fasilitasi dialog lintas iman, lintas budaya, dan lintas generasi sebagai upaya pencegahan konflik sosial berbasis SARA.
 - Penguatan nilai toleransi, solidaritas sosial, dan budi pekerti sebagai komponen utama peningkatan Nilai Relasi Antar Manusia (Kebhinekaan) pada IKsUB.
2. Internalisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
 - Peningkatan internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda, pemilih pemula,

komunitas lokal, dan organisasi kemasyarakatan.

- Pemanfaatan media digital dan pendekatan edukatif berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas penyampaian nilai kebangsaan.

3. Peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat

- Penyelenggaraan pendidikan politik inklusif dan berkelanjutan bagi pemuda, perempuan, dan kelompok rentan.
- Penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban politik sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerapan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

4. Penguatan sistem deteksi dini, cegah dini, dan respons cepat konflik sosial

- Optimalisasi peran FKDM dan Kominda sebagai instrumen kewaspadaan dini daerah.
- Penguatan koordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi vertikal terkait.
- Pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan berbasis digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

5. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

- Penataan dan pemutakhiran database organisasi kemasyarakatan.
- Peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan agar tertib administrasi, taat hukum, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial politik dan pembangunan daerah.

6. Transformasi tata kelola kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan Reformasi Birokrasi, SPIP, dan SAKIP.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan data terpadu dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

7. Penguatan kolaborasi pentahelix

- Pengembangan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam penguatan kebhinekaan dan demokrasi lokal.
- Penguatan jejaring kebijakan lintas daerah di wilayah regional.

8. Penguatan resiliensi sosial berbasis kearifan lokal

- Pemanfaatan pesantren, budaya Sunda, dan nilai gotong royong sebagai modal sosial dalam memperkuat ketahanan ideologi dan sosial politik.
- Penguatan peran masyarakat dalam menghadapi ancaman radikalisme, intoleransi, narkoba, dan degradasi moral generasi muda.

Melalui strategi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk:

- Meningkatkan Nilai Relasi Antar Manusia (Kebhinekaan) pada IKsUB secara berkelanjutan; dan
- Meningkatkan persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, sebagai wujud demokrasi yang substantif dan berdampak.

Strategi ini menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan penahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Tabel 3.4
Penahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
• Konsolidasi kebijakan dan sistem kewaspadaan dini konflik sosial berbasis digital • Penguatan kapasitas aparatur dan mitra strategis (FKUB, FKDM, FPK, Kominda, Ormas). • Pendidikan politik dasar bagi pemilih pemula. • Sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Reformasi Birokrasi tahap awal.	• Implementasi sistem pelaporan konflik terintegrasi kabupaten–provinsi. • Pendidikan politik inklusif bagi pemuda, perempuan, dan kelompok rentan. • Penguatan pembinaan ideologi Pancasila berbasis komunitas. • Optimalisasi peran FKUB. • Reformasi Birokrasi tahap II (digitalisasi).	• Optimalisasi fasilitas kerukunan umat beragama. • Integrasi wawasan kebangsaan lintas sektor. • Literasi politik digital. • Pembinaan Ormas. • Reformasi Birokrasi tahap III (SPIP & SAKIP).	• Pemantapan kerja sama lintas sektor dan pentahelix. • Konsolidasi pendidikan politik berkelanjutan. • Penguatan FKDM dan Kominda. • Reformasi Birokrasi tahap IV. • Monitoring dan evaluasi.	• Konsolidasi capaian kebhinekaan dan demokrasi. • Pemantapan <i>smart governance</i>. • Keberlanjutan sistem deteksi dini. • <i>Institutional learning</i>. • Evaluasi Renstra.

Sumber data: Data olahan bagian program Bakesbangpol per 10 Desember 2025

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, ditetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan subkegiatan ini mengacu pada nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD, beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan mencakup periode Tahun 2026 hingga Tahun 2030, dengan penegasan bahwa program dan kegiatan pada Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya sekaligus pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Berikut adalah program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI MAJU ADIL DAN MAKMUR"								
Misi 1 Mewujudkan Manusia yang Sehat Cerdas Berakhlak serta Berbudaya								
S.1.3 Terwujudnya masyarakat yang berakhlak baik (akhlakul karimah) (Indeks Harmoni Indonesia)	T.1 Meningkatkan karakter masyarakat yang religius, rukun, harmonis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan				Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB) (Poin)			
		S.1.1 Meningkatnya kehidupan kebhinekaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya			Nilai Relasi Antar Manusia (Kebhinekaan) pada IKsUB (Poin)			
			Meningkatnya kewaspadaan daerah		Persentase lokasi rawan konflik sosial yang terdeteksi dini	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
				1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kewaspadaan Daerah	- Persentase peningkatan aparatur dan yang terbina kewaspadaan daerah - Persentase peningkatan masyarakat yang terbina kewaspadaan daerah		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				Tersusunnya kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				2. Meningkatnya Kualitas Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)	Persentase Potensi ATHG yang terdeteksi dini		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
			1. Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kerukunan umat beragama		Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kerukunan umat beragama	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
				Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan masyarakat yang terbina kerukunan umat beragama			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
				Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			2. Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
				Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase peningkatan masyarakat yang terbina Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase masyarakat yang menerapkan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan masyarakat yang terbina ideologi dan wawasan kebangsaan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		
				Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka			Pembentukan Paskibraka
		S.1.2 Bina kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi berdampak			Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi (Persen)			
			Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik bagi masyarakat		Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan pendidikan politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
				Meningkatnya kualitas pembinaan pendidikan politik bagi masyarakat	Persentase peningkatan masyarakat yang terbina pendidikan politik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
				Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pemilu mendapatkan dukungan sumber daya		Persentase kebutuhan dukungan sumber daya Pemilu yang terpenuhi	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
						POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
				<i>Meningkatnya bantuan untuk Pemilu</i>	<i>Persentase peningkatan bantuan untuk Pemilu</i>	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
				<i>Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			<i>Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah</i>		<i>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif</i>	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
				<i>Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah</i>	<i>Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan yang terbina</i>	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
				Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada Bakesbangpol		Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Nilai SAKIP Bakesbangpol		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Bakesbangpol	Persentase Realisasi Keuangan Bakesbangpol	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Mingkatnya kualitas pelayanan Bakesbangpol	Nilai IKM Bakesbangpol		Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai rencana dan kebutuhan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi pendukung tugas kedinasan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Fasilitas Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian Bakesbangpol	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapan	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapan		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya
				Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver dan Komunikasi pada Bapesbangpol	Persentase Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver dan Komunikasi pada Bapesbangpol		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Bakesbangpol yang sesuai standar	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah pada Bakesbangpol		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel sesuai kebutuhan	Jumlah Unit Mebel yang disediakan		Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Berfungsinya Barang Milik Daerah pada Bakesbangpol sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah pada Bakesbangpol yang berfungsi dengan baik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ dirahabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	10			13	14	15	16	17	18	18	20	21	22
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					45,049,963,233		45,824,863,233		50,493,243,233		143,666,273,376		88,131,956,962
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
Outcome: Meningkatnya kewaspadaan daerah	Persentase lokasi rawan konflik sosial yang terdeteksi dini	Persen (%)	N/A	40	13.500,000,000	50	13.500,000,000	60	13.525,000,000	80	25.525,000,000	85	13.525,000,000
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial													
Output: 1. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kewaspadaan Daerah	Persentase peningkatan aparatur dan masyarakat yang terbina kewaspadaan daerah	- Persen (%) -	- N/A -	- 100 -	12.350,000,000	- 100 -	12.350,000,000	- 100 -	12.350,000,000	- 100 -	23.350.000.000	- 100 -	12.350,000,000
8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
Output: Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	N/A	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Konflik di Daerah													
		8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
		<i>Output:</i> Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	2.000	3.200	1,650,000,000	3.200	1,650,000,000	3.200	1,650,000,000	5.200	2,650,000,000	3.200	1,650,000,000
		8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
		<i>Output:</i> Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	2.400	1.000	10,100,000,000	1.000	10,100,000,000	1.000	10,100,000,000	2.000	20,100,000,000	1.000	10,100,000,000
		<i>Output:</i> 2. Meningkatnya Kualitas Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)	Persentase Potensi ATHG yang terdeteksi dini	Persen (%)	N/A	100	1,150,000,000	100	1,150,000,000	100	1,175,000,000	100	2,175,000,000	100	1,175,000,000
		8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
		<i>Output:</i> Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
		<i>Output:</i> Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	12	1.000,000,000	12	1.000,000,000	12	1.000,000,000	12	2,000,000,000	12	1.000,000,000
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															
<i>Outcome:</i> 1. Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kerukunan umat beragama			Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kerukunan umat beragama	Persen	N/A	17%	1.100.000.000	18%	1.300.000.000	21%	1.300.000.000	23%	1.600.000.000	25%	1.300.000.000
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya													
		<i>Output:</i> Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan masyarakat yang terbina kerukunan umat beragama	Persen	N/A	17%	1.100.000.000	18%	1.300.000.000	21%	1.300.000.000	23%	1.600.000.000	25%	1.300.000.000
		8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Output: Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	N/A	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
		8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
		Output: Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2.000	2.000	1,000,000,000	2.400	1,200,000,000	2.400	1,200,000,000	3.000	1,500,000,000	2.400	1,200,000,000
Outcome: 2. Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	N/A	17%	750.000.000	19%	800.000.000	21%	800.000.000	23%	1.050.000.000	25%	800.000.000
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya													
Output: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Persentase peningkatan masyarakat yang terbina Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	N/A	17%	750.000.000	19%	800.000.000	21%	800.000.000	23%	1.050.000.000	25%	800.000.000
		8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
		Output: Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	Orang	2.000	1.400	700,000,000	1.500	750,000,000	1.500	750,000,000	2.000	1,000,000,000	1.500	750,000,000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
		8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
		<i>Output:</i> Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
<i>Outcome:</i> Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Persentase masyarakat yang menerapkan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persen (%)	N/A	35%	4,475,000,000	45%	4,825,000,000	55%	4,825,000,000	70%	4,825,000,000	75%	4,825,000,000
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
<i>Output:</i> Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			Persentase peningkatan masyarakat yang terbina ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen (%)	N/A	35%	4,475,000,000	45%	4,825,000,000	55%	4,825,000,000	70%	4,825,000,000	75%	4,825,000,000
		8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Output: Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	2	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000
		8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
		Output: Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2.650	3.70 0	1,850,000,000	4.000	2,000,000,000	4.00 0	2,000,000,000	4.000	2,000,000,000	4.000	2,000,000,000
		8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
		Output: Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	4.300	3.00 0	1,500,000,000	3.400	1,700,000,000	3.40 0	1,700,000,000	3.400	1,700,000,000	3.400	1,700,000,000
		8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka													
		Output: Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	800	1.20 0	1.000.000.000	1.200	1.000.000.000	1.20 0	1.000.000.000	1.200	1.000.000.000	1.200	1.000.000.000
		8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Output: Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
Outcome: 1. Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik bagi masyarakat			Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan pendidikan politik	Persen (%)	N/A	6	2.750.000.000	7	2.750.000.000	8	2.750.000.000	10	83,523,030,143	12	40,263,713,729
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik													
Output: Meningkatnya kualitas pembinaan pendidikan politik bagi masyarakat			Persentase peningkatan masyarakat yang terbina pendidikan politik	Persen (%)	N/A	6	2.750.000.000	7	2.750.000.000	8	2.750.000.000	10	83,523,030,143	12	40,263,713,729
		8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
		Output: Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Orang	9.300	5.000	2,650,000,000	5.000	2,650,000,000	5.000	2,650,000,000	1.418.398	83,423,030,143	1.418.398	40,163,713,729

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
		8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
		<i>Output:</i> Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
Outcome: 2. Pemilu mendapatkan dukungan sumber daya			Persentase kebutuhan dukungan sumber daya Pemilu yang terpenuhi	Persen	100	100	5,825,120,000	100	5,825,120,000	100	10,493,400,000	100	10,493,400,000	100	10,493,400,000
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik													
Outcome: Meningkatnya bantuan untuk Pemilu			Persentase peningkatan bantuan untuk Pemilu	Persen (%)	N/A	100	5,825,120,000	100	5,825,120,000	100	10,493,400,000	100	10,493,400,000	100	10,493,400,000
		8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Output: Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1.250	1.250	5,675,120,000	1.250	5,675,120,000	1.250	10,318,400,000	1.250	10,318,400,000	1.250	10,318,400,000
		8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
		Output: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN															
Outcome: Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen (%)	N/A	13	10,863,600,000	15	10,863,600,000	18	10,888,600,000	20	10,888,600,000	22	10,888,600,000
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Output: Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan yang terbina	Persen (%)	N/A	13	10,863,600,000	15	10,863,600,000	18	10,888,600,000	20	10,888,600,000	22	10,888,600,000
		8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
		Output: Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
		8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
		Output: Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	3.300	3.300	10,513,600,000	3.300	10,513,600,000	3.300	10,513,600,000	3.300	10,513,600,000	3.300	10,513,600,000
		8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
		Output: Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	N/A	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000
		8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
		Output: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada pada Bakesbangpol			Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	Poin	65,67	80	5,786,243,233	80,50	5,961,143,233	81	5,911,243,233	81,50	5,761,243,233	82	6,036,243,233
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Output: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol		Nilai SAKIP Bakesbangpol	Nilai	73.85	74.5	200,000,000	75.7	200,000,000	77.6	200,000,000	78.4	200,000,000	80.05	200,000,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	175,000,000	4	175,000,000	4	175,000,000	4	175,000,000	4	175,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		Output: Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	22	25,000,000	22	25,000,000	22	25,000,000	22	25,000,000	22	25,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Output: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bakesbangpol			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Bakesbangpol	Nilai	74,07	89,10	540,000,000	89,50	540,000,000	89,70	565,000,000	88,90	565,000,000	90	540,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		<i>Output:</i> Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai rencana dan kebutuhan	Paket	12	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		<i>Output:</i> Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi pendukung tugas kedinasan.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan yang Disediakan	Paket	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
		Fasilitas Kunjungan Tamu													
		<i>Output:</i> Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		<i>Output:</i> Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	175,000,000	12	175,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	175,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		<i>Output:</i> Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makan dan minum rapat kedinasan	Paket	12	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
		<i>Output:</i> Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Bakesbangpol	Persentase Realisasi Keuangan Bakesbangpol	Persen (%)	99.04	100	4,246,243,233	100	4,246,243,233	100	4,246,243,233	100	4,246,243,233	100	4,246,243,233
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		<i>Output:</i> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan secara tepat waktu dan tepat jumlah	Orang	378	420	4,246,243,233	420	4,246,243,233	420	4,246,243,233	420	4,246,243,233	420	4,246,243,233
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	perangkat daerah												
		<i>Output:</i> Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian Bakesbangpol	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	Persen (%)	100	100	100,000,000	100	200,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	200,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
		Output: Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	100	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya													
		Outout: Terpenuhinya Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Buah	N/A			50	100,000,000				50	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Output: Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik , Front Office, Driver dan Komunikasi pada Bapesbangpol		Persentase Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik , Front Office, Driver dan Komunikasi pada Bakesbangpol	Persen (%)	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik													
		Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	200,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	Output: Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Bakesbangpol yang sesuai standar		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah pada Bakesbangpol	Persen (%)		100	100,000,000	100	125,000,000	100	150,000,000			100	200,000,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				2	75,000,000	1	150,000,000				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan												
		Output: Tersedianya Mebel sesuai kebutuhan	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	Unit		5	50,000,000						10	100,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
		<i>Output:</i> Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		5	50,000,000							5	50,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		<i>Output:</i> Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				5	50,000,000					5	50,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
<i>Output:</i> Berfungsinya Barang Milik Daerah pada Bakesbangpol sesuai kebutuhan			Persentase Barang Milik Daerah pada Bakesbangpol yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		<i>Output:</i> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	250,000,000								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		<i>Output:</i> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A			20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		<i>Output:</i> Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		<i>Output:</i> Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara/dirahabilitasi	Unit	10	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		<i>Output:</i> Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan dinamika sosial politik di Kabupaten Tasikmalaya, Bakesbangpol menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian outcome pembangunan, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta memperkuat ideologi dan wawasan kebangsaan. Subkegiatan prioritas ini mencakup penguatan kewaspadaan nasional, fasilitasi kerukunan, peningkatan partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pemantapan ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya. Seluruhnya diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berintegritas, serta masyarakat yang religius, demokratis, dan harmonis.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan daerah	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan: 1. <i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> 2. <i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang</i>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			<i>Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> 3. <i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> 4. <i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> 5. <i>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
2	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan: 1. <i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i> 2. <i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</i> 3. <i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</i> 4. <i>Pelaksanaan Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di Bidang Ideologi</i>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			<i>Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</i> 5. <i>Pembentukan Paskibraka</i>	
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik bagi masyarakat 2. Pemilu mendapatkan dukungan sumber daya	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan: 1. <i>Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i> 2. <i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i> 3. <i>Pelaksanaan Koordinasi di Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i> 4. <i>Pelaksanaan Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan</i>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			<i>Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	
4	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1. Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub Kegiatan: 1. <i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i> 2. <i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,</i>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja strategis perangkat daerah. Indikator ini merupakan hasil seleksi dari berbagai indikator yang paling relevan dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol serta memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan daerah, yaitu Mewujudkan Manusia yang Sehat Cerdas Berakhlak serta Berbudaya.

IKU yang dipilih mencerminkan outcome utama yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sekaligus menjadi komitmen perangkat daerah dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, indikator kinerja kunci (IKK) akan digunakan untuk memperkuat proses pemantauan dan evaluasi agar kinerja Bakesbangpol dapat terukur secara objektif dan konsisten.

Berikut adalah indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya beserta target capaian tahunannya pada periode 2025–2030:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Relasi Antar Manusia (Kebhinekaan) pada IKsUB	Poin	80,67	81,17	81,90	82,40	83	83,50	
2	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Persen	N/A	45	48	50	52	55	

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Relasi Antar Manusia (Kebhinekaan) pada IKsUB	Poin	80,67	81,17	81,90	82,40	83	83,50	
2	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Persen	N/A	45	48	50	52	55	

Sumber data: Data olahan bagian program kesbangpol per 10 Desember 2025

BAB V.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Renstra ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, serta hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya. Dengan demikian, Renstra ini menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Secara substansial, dokumen ini menegaskan komitmen Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dalam memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini serta penanganan potensi konflik sosial, mendorong partisipasi politik masyarakat yang sehat dan inklusif, memfasilitasi kerukunan umat beragama, membina organisasi kemasyarakatan agar lebih tertib dan konstruktif, serta memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola internal melalui reformasi birokrasi dan transformasi digital. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yakni "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI MAJU ADIL DAN MAKMUR"

Pelaksanaan Renstra ini berpedoman pada kaidah keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix. Setiap

program dan kegiatan dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta berbasis data dan bukti agar hasilnya dapat diukur secara objektif. Renstra ini juga disusun adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik global, nasional, maupun lokal, sehingga mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan pencapaian sasaran, dilakukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara periodik. Pengendalian dilakukan melalui monitoring pelaksanaan program dan kegiatan, sementara evaluasi dilaksanakan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi jangka menengah di pertengahan periode Renstra, serta evaluasi akhir pada tahun 2029/2030. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan kebijakan dan penyusunan rencana strategis pada periode berikutnya.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan bangsa, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan yaitu menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

diantaranya sebagai berikut:

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 secara optimal, terukur, dan bertanggung jawab;
2. Setiap Bidang dan Sekretariat wajib menyusun serta menetapkan dampak (impact), hasil (outcome), dan keluaran (output) dari masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
3. Penjabaran Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 untuk setiap tahun pelaksanaan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretariat yang menangani urusan perencanaan;
4. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diperlukan penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, dan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

5.3. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga

kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya setelah Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Penyusunan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 karena dokumen Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 masih belum ditetapkan. Dikarenakan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Anggaran Tahun 2025.

2. Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dokumen Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang harus memperhatikan visi, misi, dan

program prioritas Kepala Daerah terpilih.

3. Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030

Penyusunan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030 disusun dalam rangka transisi dengan memperhatikan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak pada Tahun 2029.

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN